



PUTUSAN
Nomor 634/Pdt.G / 2020 / PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EVIN MARWAN, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174091203820011, yang berlatam di Dusun Benjeng, RT. 005/RW 001, Desa Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **SYAHRIAL AFTAR AMRAN, SH.,M.H.**
2. **MISHAAL BAWAZIER, S.H**
3. **ISKANDAR DAENG PRATTY, S.H.**
4. **CHAIRUL KURNIAWAN, S.H.**
5. **PUTRA BALINDO SETIA, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Of B.A.A & Partner, Advocate & Legal Consultant, Yang berlatam di Jalan Tebah III No. 18, Jakarta Selatan 12810, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020 (terampir). Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**.

LAWAN

1. **PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM**, yakni suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berlatam kantor di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pedemangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Randy Sitanggang, SH.MH.,dkk Para Advokat dan/atau Advokat Magang pada Kantor Advokat SYLVIA RAHMADI & PARTNERS berlatam di Graha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya Nomor 71-73, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

2. **TAUPIKQUR ROPIK**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578290111950004, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 01 November 1995, berlatam di Cumpat 7/19, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang perkara,

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara No.634/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO.

KOMPETENSI RELATIF:

Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal Standing*) **Penggugat** adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berada di Wilayah Kabupaten Jombang – Jawa Timur, dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehubungan dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT. Charoen Pokphand Jaya Firm yang beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, selaku **Tergugat I**, dan **Sdr. Taupikqur Ropik**, beralamat di Cumpat 7/19, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya selaku **Tergugat II**, sebagaimana Pasal 118 ayat 2 HIR menyebutkan:

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, **Penggugat** Memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penggugat adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab menghidupi 2 (dua) orang Anak dan 1 (satu) orang Istri di Jombang Jawa Timur, untuk itu sebagai kepala keluarga Penggugat selalu berusaha dengan sadar diri dan penuh tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kecilnya, dengan salah satunya adalah menjadi penjual benih ayam kepada para peternak;
2. Kemudian Penggugat selama tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) memulai hubungan dengan Tergugat I melalui Tergugat II untuk membeli produk milik Tergugat I yaitu Benih Ayam, untuk dijual kembali kepada para peternak di berbagai daerah di Indonesia, tentunya dengan kegiatan tersebut Penggugat mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagian untuk menghidupi keluarga dan sebagian lagi untuk menjadikan kembali modal Penggugat untuk membeli Produk Benih Ayam milik Tergugat I;
3. Selama tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II berjalan dengan baik dan lancar, dimana Tergugat II selalu memberikan Penggugat Benih Ayam sebagaimana dipesan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat selama ini mempercayai Tergugat II yang nota bene adalah Karyawan dan/atau orang yang tercatat bekerja pada Tergugat I untuk Cabang Jawa Timur di Desa Winong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dimana diketahui Tergugat I merupakan salah satu Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya salah satunya adalah melakukan perdagangan Benih Ayam dan mempunyai Kantor Cabang diberbagai daerah di Indonesia;
4. Pada bulan September 2020 (September dua ribu dua puluh), Tergugat II kembali menawarkan kepada Penggugat **Benih Ayam dengan jenis DOC Layer 909 (atau biasa disebut "Benih Ayam Petelur")**, dimana diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat II saat penawaran itu masih bekerja pada Tergugat I, oleh karena itu Penggugat sangat yakin dan tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap Tergugat II, hal ini juga dilandasi oleh hubungan yang selama tahun 2019 (dua ribu Sembilan

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



belas) berjalan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat II dalam penyediaan Benih Ayam yang dipesan oleh Penggugat;

5. Dalam penawaran yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui media telephone dan aplikasi *whats'up* tersebut, Tergugat II menawarkan Benih DOC Layer 909 dengan harga yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Box dengan jumlah sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box, dan Tergugat II menyatakan kepada Penggugat saat penawaran tersebut dilakukan bahwa, persediaan Benih DOC Layer 909 tersebut sangat terbatas diproduksi oleh Tergugat I, oleh karena itu Penggugat diminta agar dapat memberikan sejumlah uang tanda jadi ("*Down Payment*"), kemudian pelunasannya nanti dilakukan apabila pesanan Benih DOC Layer 909 tersebut telah sampai dan diterima oleh Penggugat;
6. Karena itu Penggugat rela menempuh perjalanan dari tempat ditinggal Penggugat yaitu dari Jombang pergi menuju ke Kantor Cabang Tergugat I di Pasuruan, untuk bertemu dengan Tergugat II. Sesampainya Penggugat di Kantor Cabang Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada petugas keamanan yang berjaga untuk maksud ingin bertemu dengan Tergugat II, dan kemudian Penggugat diminta menunggu dan Tergugat II dipanggil setelah itu Penggugat bertemu dengan tergugat II, dimana menurut Tergugat II saat itu bahwa produksi Benih Ayam jenis DOC Layer 909 yang dipesan oleh Penggugat sedang dalam produksi atau dalam masa penetasan;
7. Selanjutnya Penggugat menjadi yakin bahwa benar Tergugat II masih bekerja pada Tergugat I, sehingga Tergugat II kemudian meminta kepada Penggugat untuk memberikan dan/atau membayarkan sejumlah uang sebagai bukti pembelian Benih Ayam jenis DOC Layer 909, dengan jumlah pesanan Penggugat sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box;
8. Oleh karena itu Penggugat kemudian melakukan pembayaran terhadap pesanan 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, melalui Tergugat II dengan cara melakukan pemindahbukuan atau transfer menggunakan fasilitas Mobile Banking BCA dari Account Bank milik Penggugat kepada Tergugat II sesuai permintaan Tergugat II, antara lain:

8.1. Tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Tanggal 03 September 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 8.3. Tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 8.4. Tanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- 8.5. Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8.6. Tanggal 15 September 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- + (enam puluh lima juta rupiah).

TOTAL Rp. 294.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

9. Setelah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, oleh Tergugat II kemudian meyakinkan Penggugat dengan mengirimkan kepada Penggugat melalui media **whatsApp** bukti bahwa pesanan Benih Ayam DOC Layer 909 milik Penggugat telah dikirimkan oleh Tergugat I, sesuai dengan dokumen pengiriman yaitu **Asli Surat Jalan** dari **Tergugat I tertanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh) dengan jumlah pengiriman sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Box**. Dan Tergugat II menjanjikan untuk sisa sebanyak 100 (seratus) Box lagi akan dikirimkan pada akhir bulan September 2020 (September dua ribu dua puluh) sesuai dengan jadwal penetasan Benih Ayam DOC Layer 909 milik Tergugat I;
10. Mendengar kabar pengiriman yang telah dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tersebut, Penggugat sangat senang dan dengan penuh harapan agar Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut dapat segera sampai pada waktunya, sehingga Penggugat bisa segera melakukan penjualan kepada para Peternak lagi diberbagai daerah, bahkan beberapa Peternak sudah memberikan pembayaran kepada Penggugat untuk membeli Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, oleh karena itu dengan penuh harap dan perasaan yang bahagia, Penggugat tak lupa membagikan kabar baik tersebut kepada sang Istri tercinta, dan meminta ketulusan doa semoga usaha Penggugat dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Mengingat sulitnya kondisi ekonomi di kehidupan saat ini ditengah pandemi yang mendunia;
11. Namun faktanya, sungguh jauh diluar dugaan dan perkiraan Penggugat, ternyata dari tanggal pengiriman yang dijanjikan hingga gugatan *a quo* ini diajukan kepada Pengadilan, Penggugat tidak pernah mendapatkan

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Benih Ayam DOC Layer 909 sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Box sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II dari Tergugat I, dan juga untuk Benih Ayam DOC Layer 909 sebanyak 100 (seratus) Box yang dijanjikan akan dikirimkan di akhir bulan September 2020 (September dua ribu dua puluh) pun tidak pernah diterima oleh Penggugat. Seperti mendengar kabar buruk yang tak terduga Penggugat mengalami *shock* dan frustrasi berat;

12. Penggugat kemudian, mencoba menghubungi Tergugat II untuk menanyakan kejelasan pengiriman Benih Ayam DOC Layer 909 dari Tergugat I yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tergugat II. Tetapi Tergugat II hanya menyampaikan berbagai alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kemudian setelah itu Tergugat II tidak lagi dapat dihubungi oleh Penggugat;
13. Disaat yang bersamaan Penggugat pun, mulai dimintakan Benih Ayam DOC Layer 909 oleh para Peternak yang telah memesan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat bahkan beberapa telah memberikan pembayaran Tanda Jadi sebelumnya kepada Penggugat. Hal ini sangat membuat Penggugat menjadi bingung dan frustrasi sampai Istri Penggugat pun tidak tenang mendengar kabar tersebut, dan mengalami kesedihan yang mendalam hingga sakit sampai tidak dapat melakukan pekerjaan yang semestinya sebagai seorang Ibu kepada kedua anak Penggugat, dimana kejadian ini sungguh sangat berat bagi Penggugat dan keluarga kecilnya, sebab **sebagai Rakyat Kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai Pedagang Benih Ayam dengan modal pas-pasan (“modal kecil”), uang modal adalah hal yang paling penting dalam melangsungkan kegiatan usahanya untuk menghidupi Istri dan Kedua Anak Penggugat.** Akan tetapi saat ini Uang Modal milik Penggugat telah **“Raib” hilang tanpa ada Benih Ayam DOC Layer 909 sebagaimana di janjikan;**
14. Penggugat kemudian dengan itikad baik, kemudian mendatangi Kantor Cabang Tergugat I di Pasuruan, dan berencana bertemu dengan Tergugat II, namun ternyata Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat II maupun Tergugat I, dengan berbagai alasan khususnya untuk Tergugat II disampaikan bahwa tidak berada ditempat Tergugat I, disaat ini bersamaan Tergugat II juga tidak dapat dihubungi melalui telephone yang biasa digunakan menghubungi Penggugat;
15. Penggugat kemudian ingin bertemu dengan Tergugat I untuk meminta penjelasan dan keterangan terkait permasalahan yang dialami oleh



Penggugat terkait dengan pembelian Benih Ayam DOC Layer 909 yang dilakukan oleh Penggugat melalui Tergugat II. Namun Penggugat tetap tidak ditemui dengan berbagai alasan yang disampaikan;

16. Karena Penggugat selalu dimintakan pertanggungjawaban Benih Ayam DOC Layer 909 oleh Peternak-peternak yang telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan sebagian Peternak mengancam akan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan karena tidak juga mengirimkan Benih Ayam DOC Layer 909 sebagaimana yang telah dipesan Penggugat di Tergugat I melalui Tergugat II;
17. Maka Penggugat kemudian menunjuk kuasa hukum untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Penggugat, dengan harapan Penggugat bisa mendapatkan Benih Ayam DOC Layer 909 sebagaimana telah dipesan dan dibayarkan oleh Penggugat;
18. Setelah itu, Tergugat I telah diberikan surat **Peringatan Keras** ("**Somasi**") oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 September 2020 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh), yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I untuk bertanggung jawab memberikan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan oleh Penggugat dan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan Bukti Asli Surat Jalan pengiriman Benih Ayam DOC Layer 909 yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Namun Tergugat I tidak menanggapi surat kuasa Penggugat tersebut. Kemudian kuasa hukum Penggugat pada tanggal 28 September 2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh), langsung mendatangi Kantor Cabang Tergugat I di Gempol Pasuruan Jawa Timur, dengan niat ingin mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dialami Penggugat, namun Tergugat I tidak ingin bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terkesan hanya ingin menghindari dari tanggung jawab nya selaku Majikan dari Tergugat II;
19. Kemudian Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan terakhir kepada Tergugat I tertanggal 30 September 2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh), agar Tergugat I dapat dengan bijaksana menyikapi permasalahan yang dialami oleh Penggugat, atau setidaknya Penggugat mendapatkan Benih Ayam DOC Layer 909 sesuai dengan bukti pengiriman yang diberikan oleh Tergugat II kepada



Penggugat. Namun lagi-lagi Tergugat I tidak melaksanakannya, bahkan Tergugat I melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas permasalahan ini karena Tergugat II memiliki hubungan kerja dengan Tergugat III selaku Perusahaan Penyalur yang mana Tergugat I menjalin kerjasamanya dengan Tergugat III;

20. Hal ini disampaikan oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 102/107/SRP/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 (Sembilan belas oktober dua ribu dua puluh), yang pada pokoknya menyatakan: *Kami perlu menegaskan bahwa Saudara Taupiqur Ropikqur Ropik (in casu Tergugat II) adalah bukan Karyawan dari klien kami (in casu Tergugat I).* Tetapi selanjutnya Tergugat I juga mengakui bahwa Tergugat II merupakan pekerja yang bekerja pada Tergugat I yang ditempatkan sebagai *Supply Chain Management ("SCM")*. Selanjutnya Tergugat I juga menyatakan bahwa tindakan Tergugat II telah menyalahkan tugas dan wewenangnya;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II MAUPUN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN YANG NYATA DAN KONKRIT.

21. Karena Tergugat I, hingga saat ini tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, sebab Penggugat tidak juga mendapatkan Benih Ayam DOC Layer 909 dari Tergugat I sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dalam surat jalanya yang diberikan tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat dalam hal ini Para Tergugat sudah sangat jelas terang dan nyata tidak menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam kepada Penggugat;
22. Dengan demikian sikap tindak dan perbuatan Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak menyerahkan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat meskipun terbukti Penggugat telah melakukan pembayaran Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, adalah suatu perbuatan yang beritikad buruk yang dapat diklasifikasikan sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, yang jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;
23. Perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH dikenal didalam **Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara")** yang isinya berbunyi sebagai berikut:



"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

24. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur - unsur PMH adalah sebagai berikut:
- Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - Harus ada kesalahan;
 - Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
25. Hal ini sejalan dengan beberapa pandangan Ahli, seperti menurut **R. Wirjono Prodjodikoro**, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. (*Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 200, halaman 6-31*). Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir - anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan causaliteit dengan perbuatannya; (*Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., Hukum Perutangan - Bagian B,seksi hukum perdata fakultas hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58*);
26. Karena itu dalam perkara *a quo*, apabila dilihat secara jelas dan terang dan tidak terbantahkan lagi bahwa **unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, telah terpenuhi**;
27. Hal ini dapat dilihat, **Pertama : Unsur Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)**. Unsur ini jelas-jelas sudah terpenuhi dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat sangat melawan hukum sebab tidak memberikan apa yang menjadi Hak Penggugat yaitu Benih Ayam DOC Layer 909 sesuai dengan bukti pengiriman Tergugat I yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan jumlah pengiriman secara keseluruhan sebanyak 283 Box;
28. **Unsur Kedua : harus ada kesalahan**, dalam perkara *a quo* jelas terlihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II sangat jelas yaitu telah menyalagunakan kewenangan nya selaku bawahan daripada Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dijuga telah diakui oleh Tergugat I bahwa Tergugat telah menyalagunakan kewenangan yang diberikan dalam hal ini, **dimana tugas dan wewenang dari Tergugat II yang diberikan oleh Tergugat I berdasarkan prosedur yang berlaku di Perusahaan Tergugat I,** antara lain :

- a. Sebagai *Loading* DOC yang tugasnya adalah mengecek kesesuaian antara Surat Jalan dengan jumlah DOC sesuai *Delivery Order (DO)* dari bagian Marketing; dan
 - b. Mengecek kelengkapan standarisasi truk DOC.
29. Artinya, Tergugat I selaku pemberi kerja kepada Tergugat II, seharusnya melakukan pengawasan terhadap Tergugat II secara baik dan benar, sehingga Tergugat II tidak melakukan perbuatan penyalagunaan kewenangan yang diberikan, yaitu meminta pembayaran pembelian dari Penggugat dan atau melakukan penjualan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat. Hal membuat Tergugat II juga ikut bertanggung jawab akibat kelalaian dalam pengawasan tersebut;
30. **Unsur Ketiga : Harus ada kerugian yang ditimbulkan,** dalam perkara a quo sangat jelas terlihat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, kerugian akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas maka **Penggugat telah dirugikan baik secara materil maupun secara immaterial,** oleh karena itu Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :

1.) Kerugian Materil terdiri dari :

- Harga Barang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II untuk pembelian Benih Ayam DOC Layer 909 milik Tergugat I sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box adalah sebesar : -----**Rp. 294.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**
- Penggugat telah bolak balik pergi mengurus permasalahan ini dan telah mengeluarkan biaya serta ongkos-ongkos dan lain sebagainya sebesar: -----**Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
- Penggugat seharusnya memperoleh 20% (dua puluh persen) dari nilai penjualan barang sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box DOC Layer 909 kepada Pembeli sebesar :-----**Rp.**

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58.900.000.- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Dalam penanganan masalah ini Penggugat juga telah menggunakan jasa Advokat/Pengacara dan untuk itu Penggugat juga telah membayar jasa tersebut sebesar:-----

Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)

Sub Total kerugian materil:

Rp.

488.400.000.-

(Terbilang: Empat Ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah);

- 2). **Kerugian immaterial**, karena akibat permasalahan ini,yang sebenarnya kerugian immaterial Penggugat tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk mempermudah Bapak Ketua Majelis Hakim maka dengan ini Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar **Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah),-**

Total jumlah kerugian Penggugat baik materil dan immaterial :

Rp. 1.238.400.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah), dan harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diputusnya perkara *a quo* secara tunai dan sekaligus.

31. Perhitungan ganti rugi tersebut sejalan dengan Pendapat Munir Fuadi, bahwa Ganti rugi materiil diberikan atas kerugian yang telah diderita oleh korban perbuatan melawan hukum, dan juga keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh korban apabila tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam melakukan tuntutan ganti rugi materiil, pihak korban harus membuat perincian atau perhitungan secara matematis mengenai apa saja yang kerugian yang telah ia alami dan keuntungan yang mungkin akan ia dapatkan. **(“Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 135”);**
32. Dengan demikian tidak dapat dinafikkan lagi bahwa Penggugat merupakan korban atas perbuatan melawan hukum Tergugat II selaku pekerja Tergugat I dimana Tergugat I juga dalam mempekerjakan Tergugat II melalui Kerjasama dengan Tergugat III. Oleh karena itu Tergugat II merupakan bawahan daripada Tergugat I maupun Tergugat III, dimana Tergugat I dan Tergugat III merupakan majikan atau pemberi kerja kepada Tergugat II, **sehingga layak dan sah menurut hukum ikut bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II. HAL**



MANA TERLAH NYATA DAN TERANG PERBUATAN NYA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA;

33. Dengan dipenuhinya semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatif oleh Tergugat II, maka demi hukum juga mengikutsertakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III selaku Majikan dari Tergugat II dimana ia dipekerjakan atau dengan kata lain tanggung jawab yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Demi hukum sudah semestinya perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesalahan yang juga dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I selaku Pemberi Kerja ("Majikan"), secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum yang merugikan Penggugat;
34. Terkait tanggung jawab tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 1367 ayat (1) dan Ayat (3) KUHPerdara, bahwa:

Pasal 1367 ayat (1)

*"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, **tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.***

Pasal 1367 ayat (3)

*Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah **bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.***

35. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum Tergugat II kepada Penggugat ini selayaknya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Para Tergugat yakni Tergugat II dan Tergugat III, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh **Rosa Agustina**, bahwa Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang **Pertama** adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang **Kedua** adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum



terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan **Ketiga** adalah *tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik*. (***"Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. 2, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) , hal., 11."***);

36. Pendapat **Munir Faudy** juga menyebutkan jenis tanggung jawab majikan adalah sebagai tanggung jawab mutlak, hal terlihat dalam pendapatnya Munir Faudy dalam : (***Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, Bandung: CitraAditya Bakti, 2002, hlm 3***). Bahwa setidaknya **ada 3 (tiga) model tanggung jawab hukum** adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan **unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)** sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggung jawab dengan **unsur kesalahan khususnya kelalaian** sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
- c. **Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)** sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

37. Bahkan lebih lanjut menurut **Munir Faudy** Pertanggungjawaban majikan dalam **Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata** tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1601 a KUHPerdata**, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya:

"Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah"

(***Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, Bandung: CitraAditya Bakti, 2002, hlm 128***).

38. Selain itu juga terdapat **Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938** mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan;



39. Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara yuridis Para Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat karena tidak ada pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh Penggugat hingga saat ini. **SEHINGGA TIADA JALAN LAIN BAGI PENGGUGAT UNTUK MEMPEROLEH RASA KEADILAN, SELAIN DENGAN MENGAJUKAN PENYELESAIAN HUKUM MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN;**
40. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusoir disamping adanya kekhawatiran atas itikad tidak baik dari Tergugat tidak mau melakukan ganti kerugian Penggugat, **maka beralasan menurut hukum sesuai dengan Pasal 227 HIR jo 266 HIR jo 299 Rv agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap :
- SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR MILIK TERGUGAT I** yang terletak di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pedemangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
41. Bahwa wajar pula bilamana **Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom)** yang harus dibayar oleh Tergugat jika lalai melaksanakan isi putusan perkara *aquo* sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap harinya,** sebab Para Tergugat selama ini selalu mengabaikan permasalahan ini dan selalu menunjukan itikad tidak baik;
42. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan *authentik* sehingga menurut **Pasal 180 HIR beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voerraad);**

Berdasarkan uraian – uraian, fakta-fakta, dalil-dalil, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, agar sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Berslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I antara lain:

SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR yang terletak di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pedemangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat, seketika dan sekaligus secara tunai dalam waktu 7(tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, yaitu :
 - 4.1. Kerugian materiil sebesar **Rp. 488.400.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 4.2. Kerugian immaterial sebesar **Rp. 750.000.000,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah);Total jumlah kerugian Penggugat materil dan immaterial adalah sebesar **Rp. 1.238.400.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)**
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan atau uang paksa (***dwangsom***) sebesar **Rp.3.000.000. (Tiga juta rupiah)** per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);
7. Menetapkan dan membebankan biaya /ongoks perkara ini kepada Para Tergugat;

Namun demikian apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya, pihak Tergugat I hadir kuasanya dan pihak Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil beberapa kali dengan sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tiares Sirait , S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN A QUO ERROR IN PERSONA DALAM MENARIK TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK

1. Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terbukti Error in Persona sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
2. Bahwa, pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat dimana pada bulan September 2020 Penggugat telah membeli Benih DOC Layer 909 dengan jumlah 283 Box seharga Rp.294.500.000,- ("DOC") dari Tergugat II, namun Penggugat tidak pernah menerima DOC tersebut dari Tergugat II dimana Tergugat II telah mencatut atau bertindak seolah-olah mewakili Tergugat I dalam mengiming-imingi Penggugat.
3. Dalil Penggugat pada butir 3 s/d butir 4 halaman 4 menyatakan :

"Selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II berjalan dengan baik dan lancar, dimana Tergugat II selain memberikan Penggugat Benih Ayam sebagaimana dipesan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat selama ini mempercayai Tergugat II yang nota bene adalah Karyawan dan/atau orang yang tercatat bekerja pada Tergugat I untuk Cabang Jawa Timur di Desa Winong, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dimana diketahui Tergugat I merupakan salah satu Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya salah satunya adalah melakukan perdagangan Benih Ayam dan mempunyai Kantor Cabang diberbagai daerah indonesia;

Pada bulan September 2020 (September dua ribu dua puluh), Tergugat II kembali menawarkan kepada Penggugat Benih Ayam dengan jenis DOC Laver 909 atau biasa disebut "Benih Ayam Petelur", dimana diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat II saat penawaran itu masih bekerja pada Tergugat I, oleh karena itu Penggugat sangat yakin dan tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap Tergugat II, hal ini juga dilandasi oleh hubungan yang selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)



berjalan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat II dalam penyedia Benih Ayam yang dipesan oleh Penggugat"

4. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 3 s/d butir 4 halaman 4 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum kerja sebagai karyawan Tergugat I
5. Dalil Penggugat pada butir 32 halaman 12 menyatakan :
"Dengan demikian tidak dapat dinafikan lagi bahwa Penggugat merupakan korban atas perbuatan melawan hukum Tergugat II selaku pekerja Tergugat Tergugat I dimana Tergugat I juga dalam mempekerjakan Tergugat II melalui Kerja sama dengan Tergugat III, oleh karena itu Tergugat II merupakan bawahan daripada Tergugat I maupun Tergugat III, dimana Tergugat I dan Tergugat III merupakan majikan atau pemberi kerja kepada Tergugat II...."
6. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 32 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I merupakan bawahan dari Tergugat II dan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II.
7. Mohon akta bahwa Penggugat bahwa Penggugat mengakui pada butir 32 halaman 12 Gugatan a quo, bahwa Tergugat II bukan merupakan karyawan Tergugat I dimana Tergugat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak lainnya.
8. Faktanya, **Tergugat II bukan merupakan karyawan Tergugat I**, melainkan merupakan Karyawan PT. Berkat Karya Indonesia ("PT.BKI") selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
9. Tergugat I dan PT. BKI mempunyai hubungan Kerjasama dimana PT. BKI ditempatkan disalah satu bagian *Supply Chain Management* (SCM), dimana tugas dan wewenang Tergugat II berdasarkan prosedur yang berlaku di Perusahaan antara lain meliputi :
 - a. Sebagai loading DOC, yang tugasnya mengecek kesesuaian antara Surat Jalan dengan jumlah DOC, sesuai *Delivery Order* (DO) dari bagian Marketing, dan mengecek kelengkapan standarisasi truk DOC.
10. Berdasarkan tugas dan wewenang di atas, maka Tergugat II sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual-beli DOC, untuk dan atas nama Tergugat I.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU No. 13/2003**") diatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."

12. Selanjutnya, ketentuan Pasal 50 UU No. 13/2003 mengatur bahwa :

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh."

13. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU No. 13/2003 diatas, maka dengan mempertimbangkan bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dilandaskan pada suatu perjanjian kerja, maka tidak terdapat hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II.

14. Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf c UU No. 13/2003 mengatur bahwa :

"Perlindungan upah kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh."

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) diatas maka terkait dengan tanggung jawab termasuk dengan tindakan-tindakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh pekerja merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa pekerja, adapun dalam hal ini Tergugat II merupakan karyawan dari perusahaan penyedia jasa pekerja yaitu PT. BKI, dengan demikian, tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum yang timbul dari Tergugat II merupakan tanggung jawab PT.BKI selaku perusahaan penyedia jasa pekerja dan bukan merupakan tanggung jawab tergugat I.

16. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (hal,111), menyatakan :

"Dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiasa, terlibat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, keliru dan salah bertindak sebagai pengugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau



kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung eror in persona."

17. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka terbukti bahwa Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, oleh karenanya terbukti bahwa gugatan a quo adalah Gugatan yang Error in Persona karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terbukti kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklard).

Penggugat Tidak Menarik PT. Berkat Karya Indonesia Selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Dimana Tergugat II Bekerja Sebagai Pihak Dalam Gugatan a quo

2. Sebagaimana uraian jawaban diatas, terbukti bahwa Tergugat II adalah karyawan dari PT. Berkat Karya Indonesia, dengan demikian, apabila Penggugat hendak meminta pertanggung jawaban dari pihak yang memperkerjakan Tergugat II maka Penggugat seharusnya menarik PT. Berkat Karya Indonesia sebagai Tergugat atau setidaknya atau sebagai turut Tergugat dalam perkara a quo.

3. Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti bahwa Gugatan a quo adalah Gugatan yang kurang pihak oleh karena tidak menarik PT.BKI sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang kurang pihak oleh karena tidak menarik PT.BKI sebagai pihak dalam a quo dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Penggugat Tidak Menarik Para Peternak atau Pembeli yang membeli produk dari Penggugat sebagai Pihak Dalam Gugatan a quo

5. Dalil Penggugat pada butir 13 dan butir 16 halaman 7 yang menyatakan :



"Disaat yang bersamaan penggugat pun, mulai dimintakan Benih Ayam DOC Layer 909 oleh para Peternak yang telah memesan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat bahkan beberapa telah memberikan pembayaran tanda jadi sebelumnya kepada aPenggugat pun tidak tenang mendengar kabar tersebut, dan mengalami kesedihan yang mendalam hingga sakit sampai tidak dapat melakukan pekerjaan yang semestinya sebagai seorang ibu kepada kedua anak Penggugat, dimana kejadian ini sungguh sangat berat bagi Penggugat dan keluarga kecilnya, sebab sebagai Rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai Pedagang Benih Ayam dengan modal pas-pasan ("modal kecil"). Uang modal adalah hal yang paling penting dalam melakukan kegiatan usahanya untung menghidupi Istri dan Kedua Anak Penggugat. Akan tetapi pada saat ini Uang Modal milik Penggugat telah "Raib"hilang tanpa ada benih, Ayam DOC Layer 909 sebagaimana dijanjikan."

Karena Penggugat selalu dimintakan pertanggungjawaban Benih Ayam DOC Layer 909 oleh peternak-peternak yang telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan sebagian peternak mengancam akan melaporkan penggugat kepada Kepolosa dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan karna tidak juga mengirimkan Benih Ayam doc Layer 909 sebagaimana yang telah dipesan Penggugat ditergugat I melalui Tergugat II;"

6. Dalil Penggugat pada butir 30 angka 1 halaman 11, menyatakan :

"Kerugian Materi terdiri dari :

- Harga barang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II untuk pembelian Benih Ayam DOC Layer 909 milik Tergugat I sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) box adalah sebesar Rp.294.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Penggugat telah bolak balik pergi mengurus permasalahan ini dan telah mengeluarkan biaya serta ongkos-ongkos dan lain segalanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Penggugat seharusnya memperoleh 20% (dua puluh persen) dari nilai penjualan barang sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box."
7. Sebagaimana dalil Penggugat pada Gugatan a quo diatas, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari para peternak atau pembeli dari Penggugat dan telah menderita kerugian akibat tindakan Tergugat II, Oleh karena itu, untuk membuktikan dalil kerugian Penggugat yang malibatkan pihak atau subjek hukum lain tersebut maka



Penggugat wajib menarik para peternak atau pembeli dari Penggugat sebagaimana Gugatan a quo.

8. Dengan demikian oleh karena para peternak sebagai pembeli dari Penggugat yang memiliki peran dalam kerugian yang diderita oleh Penggugat terbukti tidak ditarik sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat maka jelas bahwa Gugatan a quo adalah gugatan Kurang pihak (*exceptio non adimpleti contractus*).

9. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 menyatakan :

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima."

10. Berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas Gugatan a quo adalah Gugatan yang para pihaknya tidak lengkap (*plurium litis consortium*) sehingga sesuai yurisprudensi di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklard*)

C. MENGENAI GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

1. Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut di bawah ini.

2. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* (hal.448), menyatakan :

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)"

- a. Gugatan A Quo menyampuradukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Wanprestasi Dimana Penggugat Mendalilkan Memiliki Kesepakatan Jual Beli Dengan Tergugat II Namun Mengajukan Gugatan Dengan Dasar Perbuatan Melawan Hukum Padahal Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum Adalah Gugatan Yang Timbul Bukan Dari Suatu Perjanjian

3. Bahwa dalam pembukaan gugatan a quo, halaman 1, Para Penggugat secara tegas menyatakan perihal gugatannya adalah :

"Hal ; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

4. Kemudian dalam petitum 3 Gugatan a quo Para Penggugat menuntut:

"Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum."

5. Bahwa berdasarkan perihal Gugatan dan petitum butir 3 Gugatan a quo tersebut Penggugat menuntut Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Namun dalam posita-posita Gugatan a quo, penggugat justru secara panjang lebar mendalilkan dan menguraikan mengenai hubungan hukum kontraktual/perjanjian diantara Para Penggugat dengan Tergugat dengan Tergugat II, yaitu Hubungan hukum kontraktual/perjanjian diantara Para Penggugat dengan Tergugat II, yaitu hubungan hukum jual beli, Sebagaimana dalil pada gugatan a quo :

- a. Butir 4 :

"pada bulan September 2020 (September dua ribu dua puluh), Tergugat II kembali menawarkan kepada Penggugatan Benih Ayam dengan jenis DOC Layer 909 atau biasa disebut "Benih Ayam Petelur", dimana diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat II saat penawaran itu masih bekerja pada Tergugat I, oleh karena itu Penggugat sangat yakin dan tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap Tergugat II, hal ini juga dilandasi oleh hubungan yang selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) berjalan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat II dalam penyediaan Benih Ayam yang dipesan oleh Penggugat."

- b. Butir 5 :

Dalam penawaran yang dilakukan oleh tergugat II kepada Penggugat melalui media telephone dan aplikasi whats'app tersebut, Tergugat II menawarkan Benih DOC Layer 909 dengan harga yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Box dengan jumlah sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box, dan Tergugat II menyatakan kepada Penggugat saat penawaran tersebut dilakukan bahwa, persediaan Benih DOC Layer 909 tersebut sangat terbatas diproduksi oleh Tergugat I, oleh karena itu Penggugat diminta agar dapat memberikan sejumlah uang tanda jadi ("Down Payment"), kemudian pelunasan nanti dilakukan apabila pesanan Benih DOC Layer 909 tersebut telah sampai dan diterima oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:Butir 6 :

Karena itu Penggugat rela menempuh perjalanan dari tempat tinggal Penggugat yaitu dari Jombang pergi menuju ke Kantor Cabang Tergugat I di pasuruan, untuk bertemu dengan tergugat II, Sesampainya Penggugat di Kntor Cabang Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada petugas keamanan yang berjaga untuk maksud ingin bertemu dengan Tergugat II, dan kemudian Penggugat diminta menunggu dan Tergugat II dipanggil setelah itu Penggugat bertemu dengan Tergugat II, dimana menurut Tergugat II saat itu bahwa produksi Benih Ayam jenis DOC Layer 909 yang dipesan oleh Penggugat sedang dalam produksi atau dalam masa penetasan;

6. Sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat diatas, Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kontraktual dengan Tergugat II, yaitu kesepakatan jual beli atas 283 Box DOC antara Tergugat II dan Penggugat.

7. Ketentuan pasal 1233 KUHPerdara, menyatakan :

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang,'

8. Ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, menyatakan :

"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,"

9. Ketentuan pasal 1352 KUHPerdara, menyatakan :

"perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang,timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang."

10. Ketentuan pasal 1353 KUPerdara, menyatakan :

"perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum."

11. Ketentuan Pasal 1365 KUPerdara, menyatakan :

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,"

12. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdara terhadap 2 (dua) jenis perikatan, yaitu (a) perikatan yang timbul karena persetujuan, dan (b) perikatan yang timbul karena undang-undang dimana kesepakatan jual beli atas 283 Box DOC antara Tergugat II dan Penggugat **adalah merupakan perikatan yang timbul karena persetujuan** sebagaimana diatur dalam



pasal 1313 KUHPdata. Sedangkan di sisi lain berdasarkan Pasal 1365, 1353, dan 1352 KUHPdata, **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang akibat perbuatan seseorang yang melanggar hukum.**

13. Prof Rosa Agustina, dalam Bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, halaman 42-43 mengemukakan doktrin mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagai berikut :

“perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukan serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang (melawan hukum)

Menurut Meijers, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) Perikatan karena undang-undang (verbintenis uit de wet) yang juga mencakup perikatan karena perbuatan melawan hukum (verbintenis uit anrechtmatige daad), berada disamping perikatan karena perjanjian, kedua bidang ini adalah dua hal yang berbeda.”

Prof. Rosa Agustina masih dalam bukunya tersebut, halaman 46, mengemukakan hal sebagai berikut :

“sumber perikatan ialah perjanjian dan undang-undang (pasal 1233 KUHPdata).

Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang”

14. Sedangkan Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 3-4 mengemukakan beberapa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

“beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada hubungan



hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, merupakan suatu perbuatan biasa maupun juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
 4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
 5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
 6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
 7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika."
15. Bahwa secara teori hukum, **konsekwensi hukum dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian adalah tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, dan bukan perbuatan melawan hukum (PMH).** Dengan demikian secara substansi perikatan yang timbul karena persetujuan dan perikatan yang timbul karena undang-undang adalah 2 (dua) hal yang berbeda, maka secara logika hukum perselisihan yang timbul didasarkan perjanjian diantara para pihak tidak dapat diajukan dengan dasar pembuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
16. Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat telah mencampurkan tindakan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan a quo, hal ini mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libels).
17. Bahwa gugatan yang didasarkan tindakan cidera janji (wanprestasi) adalah hal yang berbeda dengan gugatan yang didasarkan, PMH (onrechtmatigedaad) dan antara keduanya tidak dapat dicampur satu sama lain dipertegas dengan pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut :
- a. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Hal. 455-456, menyatakan



“Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- Tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in kankreta secara realistis adalah wanprestasi
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH.”

Bagaimana praktik peradilan dalam menanggapi gugatan yang mencampurkan wanprestasi dengan PMH? Sementara kalangan berpendapat gugatan yang demikian, abscur libel. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu diantaranya Putusan MA NO. 879K/Pdt/1997. Antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri”.

b. J. Satrio, dalam bukunya “wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudens””, hal. 5 dan 6, menyatakan :

“...Tidak bisa dibenarkan untuk menggunakan istilah PMH untuk sikap wanprestasi”.

“...Orang tidak dibenarkan untuk menuntut wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan PMH sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPer”

18. Oleh karena Penggugat mendalilkan terdapat kesepakatan jual beli atas 283 Box DOC antara Tergugat II dan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban kontraktual bagi diri Penggugat dan Tergugat II, namun dalam Gugatan a quo Prnggugat mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) maka dengan demikian penggat Penggugat telah mencampuradukan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang mana hal tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur (obscur libels).

19. Dengan demikian menjadi terang benderang dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo telah mencampuradukan gugatan PMH dan wanprestasi didalam satu gugatan. Gugatan yang semacam ini sudah sepatutnya untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur, sebagaimana telah dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai berikut :



- (a) Yurisprudensi MARI No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari, yang menyatakan :

“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

- (b) Yurisprudensi MARI No.2452 K/Pdt/2009, yang menyatakan :

“Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (abscur libel).”

- (c) Yurisprudensi MARI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menyatakan :

“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”

20. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo telah mencampuradukan gugatan PMH dan wanprestasi di dalam satu gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (obsecur libel)

b. Tidak Ada Singkronisasi Antara Posita (Fundamentum Petendi) Dan Petitum Karena Hal Yang Dituntut Dalam Petitum Tidak Memiliki Dasar Dalam Bagian Posita (Fundamentum Petendi)

21. Berdasarkan teori hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, hal-hal yang dituntut dalam petitum harus terlebih dahulu telah diuraikan dalam bagian posita (fundamentum petendi), atau dengan lain perkataan harus ada singkronisasi antara petitum dan posita (fundamentum petendi) dalam gugatan a quo, tidak ada singkronisasi antara posita (fundamentum petendi) dan petitum karena hal yang dituntut dalam petitum tidak diuraikan dalam bagian posita (fundamentum petendi)

22. Dalam dalil posita Para Pengugat pada butir 5, butir 8, dan butir 9 Gugatan a quo menyatakan :

- a. Butir 21 s/d 22, halaman 9 :

“Karena tergugat I, hingga saat ini tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, sebab Penggugat tidak juga mendapatkan Benih Ayam DOC Layer 909 dari Tergugat I sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dalam surat jalan-nya yang diberikan tersebut, Oleh karena itu menurut Penggugat dalam hal ini Para Tergugat sudah sangat jelas terang dan nyata



tidak menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam kepada Penggugat-,

Dengan demikian sikap tindak dan perbuatan Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak menyerahkan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat Penggugat meskipun terbukti Penggugat telah melakukan pembayaran Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, adalah suatu perbuatan yang beritikad buruk yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.”

b. Butir 32 s/d 33, halaman 13 :

“Dengan demikian tidak dapat dinaffkkan lagi bahwa Penggugat merupakan korban atas Perbuatan melawan hukum Tergugat II selaku pekerja Tergugat I dimana Tergugat I juga dalam memperkerjakan Tergugat II melalui kerja sama dengan Tergugat III, Oleh karena itu Tergugat II merupakan bawahan daripada Tergugat I maupun Tergugat III, dimana Tergugat I dan Tergugat III merupakan majikan atau pemberi kerja kepada Tergugat II, sehingga layak dan sah menurut hukum ikut bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II. HAL MANA TELAH NYATA DAN TERANG PERBUATAN NYA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA:

Dengan dipenuhinya semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatif oleh Tergugat II, maka demi hukum juga mengikutsertakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III selaku Majikan dari Tergugat II dimana ia dipekerjakan tau dengan kata lain tanggung jawab yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdata, Demi hukum sudah semestinya perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesalahan yang juga dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I selaku Pemberi Kerja (“Majikan”), secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum yang merugikan Penggugat”



23. Mohon akta bahwa Penggugat mengakui pada butir 21 s/d 22 halaman 9 dan butir 32 s/d 33 halaman 13 Gugatan a quo bahwa Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bukan Tergugat I.
24. Sedangkan dalam Gugatan a quo, Petitum Penggugat pada butir 3, **Para penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.** Adapun petitum Berbunyi sebagai Berikut :
- “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.”
25. Bahwa oleh karena Penggugat mengakui bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum di lain sisi Penggugat menuntut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum maka hal ini mengakibatkan tidak ada sinkronisasi antara dalil dan petitum, sehingga jelas Gugatan a quo adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libels).
26. Selain itu, penggugat pada petitum butir 2 Gugatan a quo, menuntut :
- “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Berslag) terhadap Harta benda milik Tergugat I antara lain : SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR yang terletak di jalan Ancol Barat VIII nomor 1 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.”
27. Bahwa, Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat menuntut sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, namun bukan melakukan sita terhadap benda-benda milik Tergugat II dimana jelas hal ini **mengakibatkan tidak ada sinkronisasi antara dalil posita dan petitum,** sehingga jelas gugatan a quo adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libels)
28. Bahwa gugatan yang tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libels) adalah selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
- a. Yurisprudensial tetap Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 juli 1987, menyatakan :
- “Bahwa disamping itu, dalam petitum gugatan butir ke-2 yang mohon pada hakim agar tanah sengketa dinyatakan sebagai kepunyaan Penggugat, ternyata petitum ini tidak didukung oleh,... baik berdasar keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasar hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendinya.”
- b. Yurisprudensial tetap Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Slp/1982, tanggal 8 Desember 1982, menyatakan :



“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungannya satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya. Bila syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima.”

- c. Yurisprudensial tetap Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 maret 1999, memyatakan :

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh porsitum/ dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungann uang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”

29. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan doktin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”(hal.452), yang menyatakan :

“Kontradiksi antara posita dengan petitum sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus bertentangan, Apabila hal ini tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitu, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Meski terbina sinkronisasi dan konsistensi anantara posita dan petitum... Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan pertitum tidak sejalan dengan posita gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

- c. Tidak Jelas Tindakan Tergugat I Ynag Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

30. Dalam petitum butir 3 Gugatan a quo Para Penggugat menuntut :

“Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”

31. Bahwa petitum butir 43 Gugatan a quo ini tidak jelas tindakan Tergugat, yang mana yang didalilkan Penggugat sebagai perbuatan hukum.



32. Dalam dalil posita Para Penggugat pada butir 21 s/d 22 dan butir 33 Gugatan a quo menyatakan:

a. Butir 21 s/d 22, halaman 9:

"karena Tergugat I, hingga saat ini tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, sebab Penggugat tidak juga mendapatkan Benih Ayam DOC Layer 909 dari Tergugat 1 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dalam surat jalannya yang diberikan tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat dalam hal ini Para Tergugat sudah sangat jelas terang dan nyata tidak menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam kepada Penggugat-,

Dengan demikian sikap tindak dan perbuatan Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak menyerahkan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat meskipun terbukti Penggugat telah melakukan pembayaran Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, adalah suatu perbuatan yang beritikad buruk yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang jelas mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat:"

b. Butir 32 s/d 33, halaman 13:

"Dengan demikian tidak dapat dinafkahkan lagi bahwa Penggugat merupakan korban atas perbuatan melawan hukum Tergugat II selaku pekerja Tergugat I dimana Tergugat I juga dalam memperjakan Tergugat II melalui Kerjasama dengan Tergugat III. Oleh karena itu Tergugat II merupakan bawahan daripada Tergugat I Tergugat I maupun Tergugat III, dimana Tergugat I dan Tergugat I dan Tergugat III merupakan majikan atau pemberi kerja kepada Tergugat II, sehingga layak dan sah menurut hukum ikut bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II. HAL MANA TELAH NYATA DAN TERANG PERBUATAN NYA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DDIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA:

Dengan dipenuhinya semua unsur-usur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatii oleh Tergugat II, maka demi hukum juga mengikutseratan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III selaku majikan dari Tergugat II dimana ia dipekerjakan atau dengan kata lain tanggung jawab yang berkenan dengan



perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUHPerduta. Demi hukum sudah semestinya perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesalahan yang juga dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I selaku Pemb eri kerja ("Majikan"), secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum yang merugikan Penggugat."

33. Berdasarkan dalil-dalil diatas, tidak jelas tindakan yang mana yang dilakukan Tergugat I yang didalilkan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum apakah perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan DOC kepada Penggugat atau apakah perbuatan Tergugat I selaku perusahaan pengguna jasa dari PT. BKI yang mempekerjakan Tergugat II?, dengan demikian hal tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obbscuur libels).

34. Terhadap gugatan yang berisikan petitum gugatan yang tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima diperkuat dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (hal.451-452), yang menyatakan:

"ambil contoh Putusan MA No. 582K/Sip/1973. Petitum Gugatan meminta :

- 1) Menetapkann hak penggugat atas tanah sengketa, dan
- 2) Mengukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah Pengguggat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitumm gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Poaita Gugatan A Quo Tidak Jelas Dalam Menguraikan Hubungan Hukum Dan Subjek Hukum Tergugat III

35. Dalil Para Penggugat pada butir 32 s/d 33 halaman 12 s/d 13 Gugatan a quo, menyatakan :

"Dengan ini demikian tidak dapat dinafikan lagi bahwa Penggugat merupakan korban atas perbuaatan melawan hukum Tergugat II selaku pekerja Tergugat I dimana Tergugat I juga dalam memperkerjakan Tergugat II melalui Kerjasama dengan Tergugat



III. Oleh karena itu Tergugat II merupakan bawahan daripada Tergugat I maupun Tergugat III, dimana Tergugat I dan Tergugat III merupakan majikan atau pemberi kerja kepada Tergugat II, sehingga layak dan sah menurut hukum ikut bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II. HAL MANA TELAH NYATA DAN TERANG PERBUATAN NYA TELAH MEMENUHI UNSUR YANG DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA:

Dengan dipenuhinya semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatif oleh Tergugat II, maka demi hukum juga mengikutsertakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III selaku Majikan dari Tergugat II dimana ia dipekerjakan atau dengan kata lain tanggung jawab yang berkenaan dari Tergugat II dimana ia diperkerjakan atau dengan kata lain tanggung jawab yang berkesan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara, Demi hukum sudah semestinya perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesalahan yang juga dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I selaku Pemberi Kerja ("Majikan"), secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang jelas melawan hukum yang merugikan Penggugat."

36. Dalil Pra Penggugat pada butir 35 halaman 12 Gugatan a quo, menyatakan: "Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum Tergugat II kepada Penggugat ini selayaknya dapat dimintakan Pertanggungjawaban kepada Pata Tergugat yakni Tergugat II dan Tergugat III, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rosa Agustina, bahwa Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang Pertama adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang keda adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan nyawa manusia dan Ketiga adalah **tanggung jawab atas perbuatan melawan**".

37. Sebagaimana dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat mendalilkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh "Tergugat III" namun dalam perkara a quo Gugatan di ajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II saja dan tidak menarik Tergugat III.



38. Bahwa hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam Gugatan a quo oleh karena relevansi, hubungan hukum, kejadian dan fakta harus diuraikan secara jelas dimana hal ini mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libels*).

c. Gugatan A Quo Tidak Jelas Dalam Menguraikan Fakta Dan Unsur kesalahan Tergugat I Berikut Dasar Hukumnya

39. Dalil Para Penggugat pada butir 21 s/d 22 halaman 9 Gugatan a quo, menyatakan :

"Karena Tergugat I, hingga saat ini tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, sebab Penggugat tidak juga mendapatkan Benih Ayam DOC Layer 909 dari Tergugat I sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dalam surat jalannya yang diberikan tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat dalam hal ini Para Tergugat sudah sangat jelas terang dan nyata tidak menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam kepada Penggugat-

Dengan demikian sikap tindak dan perbuatan Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak menyerahkan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat meskipun terbukti Penggugat telah melakukan pembayaran Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, adalah suatu perbuatan yang beritikad buruk yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat."

40. Bahwa dalil –dalil Para Penggugat pada bagian posita Gugatan a quo tidak menguraikan dengan jelas perbuatan apa saja yang dituduh yang telah dilakukan oleh Tergugat I melainkan perbuatan Tergugat II saja, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

41. Hubungan kuasa antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari satu perbuatan melawan hukum. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang tu. Jika tidak ada Perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Dalam Gugatan a quo Para Penggugat hanya menuduh tanpa didukung uraian dalil maupun fakta dan unsur-unsur kesalahannya. Sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan tentang hubungan hukum antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.



42. Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo tidak menguraikan fakta-fakta dan unsur-unsur kesalahan Tergugat dengan disertai dasar hukumnya secara jelas dan rinci, sehingga Gugatan Penggugat yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libels)
43. Sebagaimana yang dikemukakan diatas, bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libels).
- Gugatan A quo mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dimana penggugat mendalilkan memiliki kesepakatan jual beli dengan tergugat II namun mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum padahal gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang timbul bukan dari suatu perjanjian.
 - Tidak ada sinkronisasi antara posita (Fundamentum Petendi) dan petitum karena hal yang dituntut dalam petitum tidak memiliki dasar dalam bagian posita (Fundamentum Petendi).
 - Tidak jelas Tindakan Tergugat I Yang Mana Yang Didalilkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum
 - Posita Gugatan A Quo Tidak Jelas Dalam Menguraikan Hubungan Hukum Dan Subjek Hukum Tergugat III.
 - Gugatan a quo tidak jelas dalam menguraikan fakta dan unsur kesalahan Tergugat berikut dasar hukumannya.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ovtvankelijke verkloard / N.O) sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 195K/Pdt/1995, yang menyatakan:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libels), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I

Hal-hal yang telah Tergugat kemukakan Dalam Ekspansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara (mutatis mutandis).

Tentang Fakta kedudukan Tergugat II Tidak Memiliki Hubungan Kerja Dengan Tergugat I Oleh Karena Tergugat II Merupakan Karyawan PT. BKI Yang Diperkerjakan Di Kantor Milik Tergugat I Cabang Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 3 s/d butir 4 halaman 4 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum kerja sebagai karyawan Tergugat I.
2. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 32 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I merupakan bawahan dari Tergugat II dan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II.
3. Mohon akta bahwa Penggugat mengakui pada butir 32 halaman 12 Gugatan a quo, bahwa Tergugat II bukan merupakan karyawan Tergugat I dimana Tergugat memiliki hubungan kerja sama dengan pihak lainnya.
4. Faktanya, **Tergugat II merupakan karyawan Tergugat I,** melainkan merupakan Karyawan PT. Berkat Karya Indonesia ("PT.BKI") selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
5. Tergugat I dan PT. BKI mempunyai hubungan Kerjasama dimana PT. BKI sebagai perusahaan Penyedia jasa pekerja dan Tergugat II sebagai salah satu karyawan dari PT.BKI ditempatkan disalah satu bagian Supply Chain Management, (SCM) pada Kantor Cabang Milik Tergugat I di Pasuruan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No.13/2003") diatur bahwa:
7. Selanjutnya, ketentuan Pasal 50 UU No. 13/2003 mengatur bahwa:
"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh."
8. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU No. 13/2003 diatas, maka dengan mempertimbangkan bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dilandaskan pada suatu perjanjian kerja, maka tidak terdapat hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II.
9. Ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf c UU NO. 13/2003 mengatur bahwa :
"Perundingan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh."
10. Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) di atas, maka terkait dengan tanggung jawab termasuk dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan penyedia jasa pekerja. Adapun dalam hal ini Tergugat II merupakan karyawan dari perusahaan penyedia jasa pekerja yaitu PT. BKI, dengan demikian, tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum yang timbul dari Tergugat II merupakan tanggung jawab PT.

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKI selaku perusahaan penyedia jasa pekerja dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I.

11. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Tergugat II tidak memiliki bubungan kerja dengan Tergugat I oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hukum Yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya.

Tentang Fakta Kedudukan Tergugat II Tidak Memiliki Hak Untuk Menawarkan, Memasarkan Dan Melakukan Transaksi Jual Beli Atas Produk-Produk DOC Milik Tergugat I Dan Tidak Berhak Menandatangani Surat Jalan Atas Pengiriman DOC Milik Tergugat I

12. Tergugat II dengan tugas dalil Penggugat pada butir 2 s/d 3 halaman 3 s/d halaman 4 yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2019, Penggugat telah melakukan transaksi jual beli DOC dengan Tergugat I melalui Tergugat II.

13. Bahwa Tergugat II ditempatkan oleh PT. BKI di bagian Supply Chain Management (SCM), dimana Tugas dan wewenang Tergugat II antara lain meliputi:

- a. Sebagai loading DOC yang tugasnya adalah mengecek kesesuaian antara Surat Jalan dengan jumlah DOC sesuai Delivery Order (DO) dari bagian Marketing, dan
- b. Mengecek kelengkapan standar truk DOC.

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No.13/2003 mengatur bahwa :

“Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi.”

15. Berdasarkan tugas dan wewenang dan ketentuan Pasal 66 UU No. 13/2003 di atas, maka tergugat II selaku pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja jelas Tidak diperbolehkan melakukan tugas pokoknya perusahaan, dengan demikian, Tergugat II terbukti tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan, memasarkan ataupun melakukan transaksi jual beli DOC untuk dan atas nama Tergugat I maupun tidak berhak untuk mendatangi Surat Jalan atas pengiriman DOC milik Tergugat I.

Tentang Penggugat Telah Lalai, Tidak Cermat Dan Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Jual Beli Terhadap Produk DOC Milik Tergugat I Tanpa Melalui Prosedur Yang Berlaku Yaitu Melalui Agen Resmi Yang Terdaftar Di Tergugat I Namun Penggugat Melakukan Pemesanan Melakukan Tergugat II.



12. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 2 s/d butir 3 halaman 3 s/d halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2019, Penggugat telah melakukan transaksi jual beli DOC dengan Tergugat I melakukan Tergugat II.
13. Bahwa tergugat II ditempatkan oleh PT. BKI dibagian Supply Chain Management (SCM), dimana tugas dan wewenang Tergugat II antara lain meliputi.
 - a. Sebagai loading DOC yang tugasnya adalah mengecek kesesuaian antara Surat Jalan dengan jumlah DOC sesuai Delivery Order (DO) dari bagian Marketing dan
 - b. Mengecek kelengkapan standarisasi truk DOC.
14. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 13/2003 mengatur bahwa :

“Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang mau kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi.”
15. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 13/2003 diatas, maka pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok.
16. Berdasarkan tugas dan wewenang dan ketentuan Pasal 66 UU No. 13/2003 diatas, maka Tergugat II selaku pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja jelas tidak diperbolehkan melakukan tugas pokok perusahaan, dengan demikian, Tergugat II terbukti tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan, memasarkan ataupun melakukan transaksi jual beli DOC untuk dan atas nama Tergugat I ataupun tidak berhak untuk menandatangani Surat Jalan atas pengiriman DOC untuk Tergugat I.

Tentang Penggugat Telah Lalai, Tidak Cermah Dan Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Jual Beli Terhadap Produk DOC Milik Tergugat I Melalui Prosedur Yang Berlaku Yaitu Melalui Agen Resmi Yang Terdapat Di Tergugat I Namun Penggugat Melakukan Pemasangan Melalui Tergugat II

17. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 3 halaman 3 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama tahun 2019 Penggugat dan Tergugat I telah memulai hubungan melalui Tergugat II untuk membeli produk milik tergugat I yaitu Benih Ayam.



18. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 s/d 10 halaman 6 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah mengirimkan pesanan DOC kepada Penggugat.
19. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memesan produk DOC dari Tergugat I dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada tergugat I melalui Tergugat II.
20. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 29 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I selaku pemberi kerja seharusnya melakukan pengawasan terhadap Tergugat II secara baik dan benar, sehingga Tergugat I selaku pemberi kerja seharusnya melakukan pengawasan terhadap Tergugat II secara baik dan benar, sehingga Tergugat II tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan, kewenangan yang diberikan yaitu meminta pembayaran pembelian dari penggugat dari atau melalui penjualan Benih Ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat
21. Perlu ditegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah menyuruh Tergugat II untuk memasarkan, menjual atau menerima pembayaran atas menerima pembayaran atau produk DOC Tergugat I, terlebih-lebih Tergugat II tidak memiliki wewenang dalam melakukan hal-hal tersebut.
22. Faktanya tergugat I dalam melakukan pemasaran atas produknya tidak pernah berhubungan langsung dengan para pembeli, dimana Tergugat I berhubungan hanya melalui agen-agen resmi yang telah mendaftarkan badan usahanya sebagai rekan atau agen resmi dalam memasarkan produk-produk milik Tergugat I.
23. Adapun terhadap pihak-pihak yang hendak mendaftarkan diri sebagai agen dalam memasarkan produk-produk milik Tergugat I harus Terlebih dahulu mengisi formulir Kondisi Untuk Langgan ("KUL") yang kemudian akan diverifikasi lebih lanjut oleh Tergugat I, dengan demikian, terbukti bahwa segala proses jual beli atas produk milik Tergugat I hanya dilakukan melalui agen-agen resmi yang terdaftar di Tergugat I, dimana baik Penggugat dan Tergugat II, bukan merupakan agen resmi yang terdaftar di Tergugat I.
24. Mohon akta bahwa Penggugat mengakui pada butir 1 halaman 3 Gugatan a quo bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjualan benih ayam kepada peternak.
25. Bahwa, menurut data yang tercatat di Tergugat I, pada bulan Mei 2020 Tergugat I telah menerima pesanan dari agen resmi Tergugat I yaitu PT.



Ayam Mas Barokah dimana besanan DOC sebanyak 40 Box tersebut ditujukan kealamat pembeli yaitu Penggugat.

26. Bahwa, dari fakta diatas terungkap bahwa Penggugat telah mengetahui tata cara dan prosedur pemesanan produk DOC milik Tergugat I, dimana Penggugat harus melakukan pemesanan melalui agen resmi Tergugat I, sehingga timbul pertanyaan yang besar mengapa pada bulan September 2020 Penggugat malah melakukan pemesanan terhadap produk DOC milik Tergugat I melalui Tergugat II dan bukan melalui agen resmi Tergugat.

27. Mohon akta bahwa Penggugat pada butir 8 halaman 5 Gugatan a quo mengakui telah berkomunikasi dengan Tergugat II, untuk melakukan jual beli DOC dimana Penggugat telah melakukan pembayaran yang dikirimkan melalui transfer mobile banking BCA milik Penggugat kepada Tergugat II.

28. Lebih lanjut, adapun tindakan Penggugat yang telah mengirimkan uang sebesar Rp. 294.500.000.- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II jelas merupakan kelalaian dan ketidakhati-hatian Penggugat sebagai Pembeli yang tidak cermat dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dimana sesuai dengan adanya fakta bahwa Penggugat sudah pernah melakukan pemesanan melalui agen resmi Tergugat I namun pada bulan September 2020, Penggugat malah melakukan pemesanan melalui Tergugat II berwenang memasarkan penjual Benih ayam kepada peternak yang sudah memiliki pengalaman.

29. Lebih lanjut, logikanya apabila Penggugat hendak membeli barang produk Tergugat I, seharusnya pembayaran dilakukan atau dikirimkan kepada Tergugat I dan bukan kerekening pribadi Tergugat II atau setidaknya Penggugat mencari tahu terlebih dahulu apakah Tergugat II berwenang memasarkan produk milik Tergugat I atau tidak, mengingat bahwa profesi Penggugat merupakan penjual benih ayam kepada peternak yang sudah memiliki pengalaman.

30. Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti bahwa penggugat telah lalai, tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan jual beli terhadap produk DOC milik Tergugat I melalui Tergugat II namun bukan melalui agen resmi yang terdaftar di Tergugat I.

31. Menurut Prif, DR. R. Wirjono Prodkodikoro, SH dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Suduh Hukum Perdata", menyatakan :

Halaman 64:



“Seperti halnya dengan pertanggung jawab atau perbuatannya sendiri, kinipun harus diperhatikan juga kemungkinan adanya suatu kelalaian dari pihak yang dirugikan, kelalaian mana memudahkan suatu perbuatan melawan hukum”

32. Berdasarkan diktrin diatas, maka terhadap suatu kerugian yang diderita yang timbul dikarenakan adanya kelalaian pada diri sendiri maka pihak yang lalai tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan bukan malah menuntut pihak pemilik produk untuk mengganti kerugian yang diderita olehnya, dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan a quo tuntut seluruhnya.

Tentang Tergugat I Mensomir Penggugat Untuk Membuktikan Adanya Asli Bukti Kwitansi Yang Diterima Tergugat I Dan Asli Surat Jalan Yang Telah Dikeluarkan Oleh Tergugat I.

33. Dalil Penggugat pada butir 8 halaman 5 menyatakan :

“Oleh karena itu Penggugat kemudian melakukan pembayaran terhadap pesanan 283(dua ratus delapan puluh tiga) Box Benih Ayam DOC Layer 909 tersebut, melalui tergugat II dengan cara melakukan pemindah bukuan atau transfer menggunakan fasilitas Mobile banking BCA dari Account Bank milik Penggugat kepada Penggugat II antara lain :

Tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Tanggal 03 September 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Tanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Tanggal 15 September 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

TOTAL Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah)

34. Dalil Penggugat pada butir 9 halaman 6 menyatakan :

Setelah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, oleh Tergugat II kemudia meyakinkan Penggugat dengan mengirimkan kepada Penggugat melalui media whatsapp bukti bahwa pesanan ayam DOC Layer 909 milik Penggugat telah dikirimkan oleh Tergugat I, sesua



dokumen pengiriman yaitu Asli Surat Jalan dari Tergugat I tertanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh) dengan jumlah pengiriman sebanyak 183 (seratur delapan puluh tiga) Box. Dan Tergugat II menjanjikan untuk sisa sebanyak 100 (seratus) Box lagi akan dikirimkan pada akhir bulan September 2020 (September dua ribu dua puluh) sesuai dengan jadwal penetasan Benih Ayam DOC Layer 909 milik Tergugat I

35. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, penggugat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat seolah-oleh telah mengirimkan uang sebesar Rp. 294.500.00,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian sebanyak DOC 283 Box kepada Tergugat I melalui Tergugat II
- b. Bahwa Penggugat memiliki Asli Surat Jalan dari Tergugat I tertanggal 18 September 2020 dengan jumlah pengiriman DOC sebanyak 183 Box.

36. Faktanya, Tergugat I tidak pernah menerima pesanan dan pembayaran Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian sebanyak 283 Box DOC yang dipesan oleh Penggugat dan Tergugat I juga tidak pernah mengeluarkan Surat Jalan atas pengiriman DOC sebanyak 183 Box sebagai mana dalil penggugat.

37. Bahwa dengan ini Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya Asli Kwitansi Penerimaan dari Tergugat I dan Asli Surat Jalan yang telah dikeluarkan oleh tergugat I atas pembelian DOC sebanyak 283 Box sebesar Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut

Tentang Tergugat I Telah Memberi Laporan Polisi Terhadap Tergugat II
Atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat Sebagaimana Pasal 263
KUHP

38. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 15 s/d 21 halaman 8 s/d halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik.

39. Faktanya sebelum Gugatan a quo diajukan, Penggugat telah menyampaikan kepada tergugat I bahwa Tergugat II telah mengirimkan bukti foto adanya Surat Jalan yang mengatas namakan Tergugat I atas pesanan antara Penggugat dan Tergugat II dimana Tergugat I tidak pernah menerbitkan Surat Jalan sebagaimana yang telah disampaikan.

40. Adapun bukti-bukti yang disampaikan Oleh penggugat Tersebut, antara lain :

- Surat Jalan No. 02030607 tanggal 18 September 2020 kepada PT. Bintang Satwa Gemilang, order untuk penggugat



- Surat Jalan No. 02030608 tanggal 18 September 2020 kepada PT. Bintang Satwa Gemilang, order untuk penggugat
- Surat Jalan No. 02030609 tanggal 18 September 2020 kepada PT. Bintang Satwa Gemilang, order untuk penggugat

("Surat Jalan Antara Penggugat dan Tergugat II")

41. Selanjutnya, Tergugat I melakukan pengecekan didalam sistem atau data Tergugat I, adapun terhadap Surat Jalan antara Penggugat dan Tergugat II tersebut, ditemukan perbedaan dengan Surat Jalan yang terdaftar atau tercatat di Tergugat I, antara lain :
42. Berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti bahwa surat-surat jalan antara Penggugat dan Tergugat II tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat I, melainkan diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat II yang notabane tidak berwenang menerbitkan Surat Jalan atas nama Tergugat I.
43. Atas perbuatan Tergugat II yang telah menawarkan produk-produk DOC milik Tergugat I kepada Penggugat dan bertindak seolah-oleh untuk dan atas nama Tergugat I dengan menerbitkan Surat Jalan yang seolah-olah untuk dan atas nama Tergugat I dengan menerbitkan Surat Jalan yang seolah-olah isinya benar dikeluarkan oleh Tergugat I jelas telah mengakibatkan kerugian terhadap Tergugat I, karena telah merusak nama baik dan reputasi Tergugat I.
44. Oleh karenanya, maka pada tanggal 31 Januari 2021 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Laporan Polisi No. LP/06/1/2021/Reskrim SPKT Respas sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/06/1/2021/Reskeim SPKT/ Respas tertanggal 21 Januari atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 KUHP yang dilakukan oleh Tergugat II ("Laporan Polisi")
45. Adapun atas Laporan Polisi tersebut sedang diperiksa oleh Penyidik Polres Pasuruan di tingkat **Penyidikan** sebagaimana Surat Polres Pasuruan No. B/42/1/2021/ Satreskrim tanggal 21 Januari 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan.
46. Ketentuan Pasal I ayat (2) KUHP, mengatur :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya".
47. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP diatas, bahwa pada tingkat Penyidikan telah ditemukan menemukan adanya peristiwa tindak pidana



sehingga Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan adanya tersangka.

48. Berdasarkan hal-hal diatas, oleh karena terbukti bahwa atas perbuatan, Tergugat II tersebut telah ditemukan pristiwa adanya tindak pidana maka terbukti bahwa Tergugat I juga telah dirugikan sebagai akibat perbuatan Tergugat II yang bertindak seolah-olah untuk dan atas nama Tergugat I.

Tendang Tidak Adany Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I Sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

49. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Pwnggugat pada butir 32 s/d 12 yang pada pokoknya mennyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak menyerahkan produk DOC yang dipesan oleh Penggugat dan Tergugat II.

50. Berdasarkan dalil-dalik Para Penggugat di atas 2 peristiwa hukum terpisah yang didalilkan Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu antara lain :

1. Perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan produk milik Tergugat I berupa Bibit Ayam DOC Layer 909 sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Box kepada Penggugat.
2. Perbuatan Tergugat I yang tidak mengawasi Tergugat II karena telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dimana Tergugat II telah meminta pembayaran pembelian dari Penggugat dan atau melakukan penjualan benih ayam DOC layer 909 kepada Penggugat.

51. Sebagaimana yang Tergugat I kemukakan dalam eksepsi yang merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini (mutatis mutandis), tidak jelas tindakan yang mana yang didalilkan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang terpisah satu sama lain.

52. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“Ttiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

53. Menurut Prof Rosa Agustina, S.H , M.H., dkk,. Dalam bukunya “Hukum Perikatan Flow Of Obligation”), hal 8, menyatakan :

“Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :



- a. Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum:
- c. Ada kesalahan:
- d. Ada kerugian
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

54. Bahwa dalam perkara a quo unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) tersebut tidak terpenuhi sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan.

1) Tergugat I selaku pemilik produk Benih Ayam DOC tidak memberikan produk miliknya kepada Penggugat oleh karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum jual beli dengan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak memiliki kesepakatan jual beli atas produk DOC milik Penggugat sehingga konsekwensinya tidak perlu ada yang ditindaklanjuti oleh Tergugat I selaku pemilik produk Benih Ayam DOC untuk mengirimkan produk DOC kepada Penggugat. Dengan demikian **unsur perbuatan terkait tidak diberikannya bibit DOC kepada Penggugat TIDAK TERPENUHI.**

2) Tergugat selaku pengguna jasa pekerja dalam hal ini Tergugat II yang merupakan karyawan dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dalam hal ini PT. BKI tidak bertanggung jawab atas tindakan –tindakan yang dilakukan Tergugat II merupakan tanggung jawab PT.BKI sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja, dengan demikian **unsur perbuatan Tergugat I tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat II secara baik dan benar sehingga Tergugat II tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan adalah TIDAK TERPENUHI.**

a. Unsur perbuatan melawan hukum.

1) Tergugat I selaku pemilik produk Benih Ayam DOC tidak memberikan produk miliknya kepada Penggugat oleh karena Tergugat I tidak memiliki hubungan jual beli dengan Penggugat yang dibuktikan dengan tidak adanya penawaran atau komunikasi dan Tergugat I kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengirimkan uang pembayaran atas Benih DOC sebanyak 263 Boc kepaas Tergugat I, sehingga konsekuensi hukumnya tidak pernah ada peristiwa jual beli yang dilakukan
Terkait dengan pembelian atas nama barang yang telah diperjual belikan, telah di atur didalam ketentuan Pasar 1474 KUH Perdata,



Pasal 1475 KUH Perdata dan Pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1474 KUH Perdata :

“ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggunya”

Pasal 1513 KUH Perdata :

“kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1474 KUH Perdata, Pasal 1475 KUH Perdata dan pasal 1513 KUH Perdata diatas maka Penggugat yang mengaku sebagai pembeli atas produk DOC memiliki Tergugat I wajib melakukan pembayaran dengan harga, waktu dan tempat yang ditentukan oleh Tergugat I.

Adapun faktanya Penggugat dan Tergugat I tidak pernah memiliki kesepakatan terkait dengan harga dan waktu dan tempat jual beli produk Tergugat I dilakukan.

Sebagaimana pengakuan Penggugat pada butir 3 s/d butir 8 halaman 4 s/d halaman 5 Gugatan a quo, bahwa Penggugat melakukan negosiasi terkait dengan harga dan waktu dan tempat jual beli dengan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat I.

Oleh karena terbukti bahwa tidak pernah ada kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I atas produk DOC milik Tergugat I, dengan demikian **unsur perbuatan melawan hukum terkait**

Tergugat I tidak memberikan bibit DOC kepada Penggugat TIDAK PENTING.

2) Tergugat I yang tidak mengawasi Tergugat II karena telah melakukan penyalahgunaan kewewenangan dimana Tergugat II telah meminta pembayaran pembelian dari Penggugat dan atau melakukan penjualan benih ayam DOC Layer 909 kepada Penggugat oleh karena Tergugat II merupakan karyawan PT. BKI selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang dipekerjakan di Kantor Cabang Tergugat I di Pasuruan.

Berdasarkan ketentuan Pasal I angka 15, Pasal 50 dan Pasal 66 ayat 2 huruf c UU No. 13/2003 maka terbukti bahwa :

- Hubungan antara tergugat I dengan Tergugat II tidak dilandaskan pada suatu perjanjian kerja, maka tidak terdapat hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II.



- Tanggung jawab atas tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II diluar wewenangnya selaku pekerja merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa pekerja yaitu PT. BKI. Adapun dalam hal ini Tergugat II merupakan karyawan dari perusahaan penyedia jasa pekerja yaitu PT. BKI, dengan demikian, tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum yang timbul dari Tergugat II merupakan tanggung jawab PT. BKI selaku perusahaan penyedia jasa pekerja dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I.

Dengan demikian **unsur perbuatan melawan hukum terkait Tergugat I tidak melakukan pengawasan kepada Tergugat II yang merupakan karyawan PT.BKI adalah TIDAK TERPENUHI.**

c. Unsur ada kesalahan.

- 1) Oleh karena terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memiliki kesepakatan jual beli Bibit Ayam DOC sebanyak 283 Box dengan Tergugat I sebagai pemilik produk dan Penggugat juga tidak pernah membayar pembelian tersebut kepada Tergugat I maka dengan demikian tidak ada transaksi jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dengan demikian **unsur ada kesalahan terkait perbuatan Tergugat I tidak memberikan bibit DOC kepada Penggugat TIDAK TERPENUHI.**
- 2) Oleh karena terbukti bahwa Tergugat II bukan merupakan karyawan Tergugat I melainkan karyawan dari PT. BKI selaku perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh maka unsur ada kesalahan terkait perbuatan Tergugat II yang melakukan tindakan diluar wewenang Tergugat II sebagai karyawan PT. BKI bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I dengan demikian **unsur ada kesalahan terkait Tergugat I tidak melakukan pengawasan atas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II TIDAK TERPENUHI.**

d. Unsur ada kerugian

Oleh karena terbukti bahwa seluruh tindakan Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, dengan demikian unsur ada kerugian **TIDAK TERPENUHI.**



e. Unsur ada kerugian.

Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian tidak terpenuhi maka konsekuensi logisnya adalah unsur hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian juga **TIDAK TERPENUHI**.

55. Berdasarkan uraian diatas, oleh karena telah jelas faktanya Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga sedah sepatutnya Gugatan a quo Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Terntang Tidak Ada Tanggung Jawab Majikan Yang Melekat Kepada Tergugat I Sebagai Akibat Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II Sebagaimana Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata

56. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 33 s/d butir 37 halaman 13 s/d 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab sebagai majikan Tergugat II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

57. Bahwa Penggugat telah gagal dalam menafsirkan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata dengan menyimpulkan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II.

58. Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, mengatur :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu berada didalam pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepada tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab”

59. Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodkadikoro, SH dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata”, menyatakan :
Halaman 62 :



“Dalam hal hubungan majikan buruh pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh majikan terhadap buruh, sangat tergantung dari sifat masing-masing perjanjian perburuhan. Penentuan umum tidak mungkin diadakan. Ada seorang buruh yang selalu defacto berada di bawah pengawasan mata si majikan, seperti halnya dengan seorang pengangkut barang dengan tangan di stasiun kreta api. Ada seorang buruh yang defacto hampir bebas dari suatu macam pengawasan si amjikan, seperti halnya dengan seorang pemimpin dari perusahaan besar. Ia aadalah buruh pula, tetapi amat merdeka dalam sega;la tindakan mengenai perusahaan itu.

Ada suatu persamaan principe dalam bermacam-macam perburuhan ini, yaitu bahwa pengawasan dan pertanggung jawaban si majikan terbatas pada lingkungan perburuhan masing-masing siburuh melampaui atas lingkungan ini, artinya menginjak lapangan lain dari pada tugasnya sebagai buruh tertentu, maka lepaslah majikan dari kewajiban mengawasi dan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan melanggar hukum, yang mungkin dilakukan oleh si buruh ini.

Burgerlijk Wetboek dalam pasal 1367 memakai istilah “order geschkte” (orang yang berada di bawah perintah yang lain) dan diakibatkan dalam pekerjaan tertentu untuk mana pihak bawahan (ondergeschikte bekerja (schade, veroorzaakt in de werkzaamheden, waartoe zil dezive gebruikt hebben)”

Halaman 64 :

“seperti halnya dengan pertanggung jawab atas penuatan sendiri, kinipun harus diperhatikan juga kemungkinan juga kemungkinan adanya suatu kelalaian dan pihak yang dirugikan, kelalaian mana memudahkan dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum”

60. Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata dan Doktrin diatas maka terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau buruh diluar wewenang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh majikan atau dengan kata lain tidak berdasarkan atas perintah majikan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.

61. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Tergugat II adalah karyawan PT. BKI selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh, yang dipekerjakan oleh PT. BKI di Kantor Tergugat I cabang Pasuruan, dimana Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 5 dan Pasal 50 UU No. 13/2003



62. Selain itu faktanya Tergugat II selaku karyawan PT. BKI yang bekerja dikantor Tergugat II ditempatkan pada bagian SCM dimana Terbukti bahwa Tergugat II tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penawaran, memasarkan, menerima pembayaran dan menjual, ataupun membuat surat jalan melainkan :

- a. Sebagai loading DOC yang tugasnya adalah mengecek kesesuaian antara Surat Jalan dengan jumlah DOC sesuai Delivery Order (DO) dari bagian Marketing dan
- b. Mengecek kelengkapan standarisasi truk DOC

Sehingg tindakan Tergugat II yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dalam menawarkan atau memasarkan dan menerima pembayaran atas produk DOC milik Tergugat I dari Penggugat adalah sudah diluar wewenang atau kapasitas Tergugat II tersebut.

63. Ketentuan Pasal 66 ayat 3 huruf c UU No.12/2003 mengatur bahwa :

“Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh

64. Denfan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH P erdata ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No.13/2003 dan doktrin Prof. DR.R. Wirjono Prodkodikoro, SH, maka Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya .

Tentang Tuntutan Sita Jaminan Yang Tidak Berdasar

65. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat butir 40 halaman 15 dan petitu pada butir 2 Gugatan a quo yang memohon dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan gedung kantor milik Tergugat I yang terletak dijalan Ancol Barat VIII Nomor 1, kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

66. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan:

“jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengaku barangnya, baik yang tidak tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimaksudkan untuk itu, oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutananya dan menegukannya.”

67. Berdasarkan ketentuan pasal 227 HR tersebut diatas menjadi jelas bahwa sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:

- (a) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari aksi untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung:
- (b) Kekhawatiran atau persangka tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung
 - Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukan objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

68. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Slp/1971, tanggal 15 April 1972, menyatakan :

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatair Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”

69. Doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 289, menyatakan :

a. Alasan sita

1. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :

- Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkat harta kekayaannya dan
- Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

2. **Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :**

- **Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau menghasilkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung.**

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paling tidak penggugat dapat menunjukan indikasi santana adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan tidak dilakukan dan tergugat mengelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.

Kalau isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menumbulkan kerugian kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan kuat.

Dari penjelasan diatas Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persanakaan subjektif tentang penggelapan atau penggelapan harta yang akan dilakukan tergugat. Menurut pasal 277 HIR dan Pasal 270 Rv, alasan itu baru objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata paling tidak penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaan “

70. Permohonan sita jaminan yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MARI No. 1121 K/Slp/1971, tanggal 15 april 1972, Yurisprudensi MARI Nomor 476 K/Slp/1974, tanggal 14 November 1974 dan doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 289, karena Penggugat juga sama sekali tidak mendalilkan atau menjelaskan mengenai daya upaya Tergugat I yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaan Tergugat I yang didasarkan para fakta-fakta atau petunjuk yang nyata.

71. Oleh karena secara terang dan jelas bahwa permohonan d=sita jamina yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MARI No. 1121 K/Slp/1971, tanggal 15 april 1972, Yurisprudensi MARI Nomor 476 K/Slp/1974, tanggal 14 November 1974, dan doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 289, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut.



72. Lebih lanjut, faktanya perkara a quo adalah terkait dengan permasalahan hukum jual beli DOC antara Tergugat II dengan Penggugat, namun Penggugat meminta diletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I dan tidak meminta sita terhadap tanah atau benda-benda milik Tergugat II sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Gugatan a quo.
73. Padahal sebagaimana dalil penggugat dalam Gugatan a quo, Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat II tidak dapat dihubungi via telepon oleh Penggugat, ha ini justru membuktikan bahwa Tergugat II lah yang Berupaya untuk menghilangkan atau melepaskan tanggung jawab yang mungkin dapat berupaya untuk menghilangkan harta kekayaan.
74. Konstruksi hukum demikian sangat tidak berdasar dan sangat tidak patut bagi seseorang yang meminta “keadilan”. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa Penggugat seolah-olah hanya ingin meminta pertanggung jawaban dari Tergugat I padahal sebagaimana dalil Penggugat bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat II dan bukan Tergugat I, sedangkan di satu sisi Tergugat I terbukti tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II,
- Tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berdasar dan patut untuk ditolak
75. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para penggugat butir 41 halaman 15 dan petitum pada butir 5 gugatan a quo yang memohon menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar denda atas keterlambatan atau uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perhari setiap para tergugat lalai melaksanakan isi putusan.
76. Ketentuan Pasal 606a Rv menyatakan sebagai berikut :
- ”sepanjang sutau keputusan hukum mengandung untuk sesuatu yang lain dari pada gambaran sejumlah uang , maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan orang tersebut dinamakan uang paksa.”
77. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/Slp/1972, tanggal 26 Februari 1073 menyatakan :
- “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”
78. Bahwa hal yang dituntut oleh penggugat adalah tidakan membayar uang sebagaimana butir 4 dan butir 5 petitum penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan :



“Menghukum para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi baik Material maupun immateril kepada Penggugat, seketika dan sekaligus secara tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, yaitu :

- Kerugian material sebesar Rp. 488.400.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Kerugian immaterial sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) total jumlah kerugian penggugat materil dan immaterial adalah sebesar Rp.1.238.400.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan atau uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) perhari setiap para tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini

79. Ny, Retnowouan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “hukum acara perdata dalam teori dan praktek”, hal 137, menyatakan:

“sehubungan dengan pengertian uang paksa patut dikemukakan bahwa petitum untuk pembayaran uang paksa tidak harus dikabulkan yaitu dalam persoalan hutang-hutang, atau pembayaran ganti rugi, yang telah dinilai dalam jumlah uang”

80. Dr. Harifin Tumpa, S.H., dalam bukunya “memahami eksistensi uang belakang (dwangsom) dan implementasi di Indonesia” hal.50, menyatakan :

“Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan. Hal ini diatur dalam rumusan ketentuan pasal 611 a Rv yang sama rumusan ketentuan dengan pasal 606 a Rv yang pernah berlaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pdt/2008 tanggal 23 juli 2008 menyatakan bahwa penghukuman sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom)dst. ‘

81. Sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 dan butir 5 petitum gugatan a quo diatas, tuntutan penggugat dalam gugatan a quo adalah agar tergugat membayar sejumlah uang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 606a Rv dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung serta doktrin dari para ahli hukum tersebut diatas, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang sebagaimana dituntut oleh penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diberlakukan, dengan demikian, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa



dan memutus perkara ini untuk menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 April 2020 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup masing-masing berupa :

1. Bukti P-1;
Bukti Transfer dari Rekening BCA Nomor 1121647196 an Ana Widiati tertanggal 03 Agustus 2020.
2. Bukti P-2;
Bukti Transfer dari Rekening BCA Nomor 1121647196 an Ana Widiati tertanggal 09 September 2020 dan tanggal 09 September 2020.
3. Bukti P-3;
Bukti Transfer dari Rekening BCA Nomor 1131263860 an Evin Marwan tertanggal 03 September 2020 dan tanggal 04 September 2020.
4. Bukti P-4;
Bukti Transfer dari Rekening BCA Nomor 1131263860 an Evin Marwan tertanggal 07 September 2020 dan tanggal 04 September 2020.
5. Bukti P-5;
Bukti Transfer dari Rekening BCA Nomor 1121647196 an Ana Widiati tertanggal 15 Agustus 2020 .
Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eko Hadi Waluyo; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi bekerja dengan Penggugat yang bertugas mengantar barang-barang berupa DOC kepada pelanggan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah membeli benih ayam (DOC) sebanyak 283 Box dari Sdr. Taufik, karena saksi hanya sebagai drivernya dan hanya mengantar ke pelanggan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan orang yang bernama Taufik tetapi saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Taufik karyawan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm atau bukan;
- Bahwa saksi pernah mengantar barang berupa benih ayam (DOC) ke pelanggan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat pernah mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000,- kepada Sdr. Taufik tetapi tidak melihat sewaktu penyerahan uangnya ;
- Bahwa pengakuan Penggugat uang sebesar Rp. 300.000.000,- ditransfer melalui rekening akan tetapi saksi tidak mengetahui nama Banknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kantornya Sdr. Taufik hanya pernah melihat masuk melalui pintu Satpam dan kalau Penggugat akan bertemu dengan Sdr. Taufik, janji lokasi dekat kantor PT. Charoen Pokphand Jaya Farm tapi Penggugat tidak sampai masuk kedalam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Taufik sudah tidak ada disitu sejak kurang lebih 5 -6 bulan yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada kerjasama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya ditahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan pembayaran tapi saksi pernah mendengar ada mediasi dengan PT. Charoen Phonpand Jaya Farm;
- Bahwa awalnya Penggugat ditawarkan oleh Sdr. Taufik untuk membeli benih ayam (DOC) di PT. Charoen Pokhpand Jaya Farm dan selalu mendampingi Penggugat;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi ikut dengan Penggugat dan tidak menerima gaji dari Penggugat saksi hanya menemani Penggugat saksi tidak pernah melihat pembayaran ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup masing-masing berupa :

1. Bukti T-1 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"

2. Bukti T-2 (Asli);

Buku berjudul "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad", M. Ali Boediarto, SH

3. Bukti T-3 (Asli);

Buku berjudul "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya", Hlman Panjaitan, S.H., M.H.

4. Bukti T-4 (Asli);

Buku "Perbuatan Melawan Hukum", Prof. Rosa Agustina

5. Bukti T-5 (Asli);

Buku "Perbuatan Melawan Hukum", Munir Fuady.

6. Bukti T-6 (Asli);

Buku berjudul "Wanpres Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi", J. Satrio.

7. Bukti T-7 (Asli);

Buku berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata", Prof. DR. R. Wirjono Prodkodikoro, SH.

8. Bukti T-8 (Copy);

Foto Surat Jalan No. 02030607 tanggal 18 September 2020 kepada PT. Bintang Satwa Gemilang, order untuk Penggugat yang dibuat oleh Tergugat II

9. Bukti T-9 (Copy);

Foto Surat Jalan No. 02030608 tanggal 18 September 2020 kepada PT. Bintang Satwa Gemilang, order untuk Penggugat yang dibuat oleh Tergugat II

10. Bukti T-10 (Copy);

Foto Surat Jalan No. 02030609 tanggal 18 September 2020 kepada PT. Bintang Satwa Gemilang, order untuk Penggugat yang dibuat oleh Tergugat II.

11. Bukti T-11 (Asli);

Surat Jalan No. 02030607 tanggal 28 Januari 2020 kepada PT. Jatinon Indah Agri order untuk Trisula PS/ P.Prapto yang diterbitkan oleh Tergugat I.

12. Bukti T-12 (Asli);

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan No. 02030608 tanggal 28 Januari 2020 kepada PT. Jatinon Indah Agri order untuk Trisula PS/ P.Prpto yang diterbitkan oleh Tergugat I

13. Bukti T-13 (Asli);

Surat Jalan No. 02030609 tanggal 28 Januari 2020 kepada Muria PS (Puji Hari Wahyudi) order untuk Beny yang diterbitkan oleh Tergugat I

14. Bukti T-14 (Asli);

Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/06/II/2021/Reskrim/SPKT/Respas tertanggal 21 Januari 2021

15. Bukti T-15 (Asli);

Surat B/14/II/2021/Satreskrim tentang Pemberitahuan dimulainya prnyidikan a.n pelapor Randy Antonio Sitanggan, S.H., M.H., tanggal 22 Januari 202

16. Bukti T-16 (Asli);

Surat No. B/326/IV/2021/Satreskrim tanggal 28 April 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan.

17. Bukti T-17 (Asli);

Buku berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H

18. Bukti T-18 (Asli);

Buku berjudul "Memahami Eksistensi Uang Paksa (dewangsom) dan Implementasinya di Indonesia", Dr. Harifin Tumpa, S.H., M.H

19. Bukti T-19 (Copy);

Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) antara PT. Charoen Pokphand Jaya Farm dan PT. Berkat Karya Indonesia No.05/PB/CPJF/JBNG/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019

20. Bukti T-20 .a (Asli);

Bukti Pengeluaran Kas dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (in casu Tergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia No 00004391 tanggal 11 Agustus 2020.

21. Bukti T-20 .b (Asli);

Transfer Dana No. Ref. 20081100388949 dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (in cosu Tergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia tanggal 11 Agustus 2020.

22. Bukti T-20 .c (Asli);

Invoice PT. Berkat Karya Indonesia No 040/SCM Gempol/BKI/VII/20 tertanggal 15 Juli 2020 kepada Tergugat I.

23. Bukti T-20 .d (Asli);

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekap Fee Pekerja PT. Berkat karya Indonesia di PT. Charoen pokphand
Jaya Farm Periode 11 Juni s/d 10 Juli 2020

24. Bukti T-20 .e (Asli);

Invoive PT. Berkat karya Indonesia No 039/SCM Gempol/BKI/VII/20
tertanggal 15 Juli 2020 kepada PT. Charoen pokphand Jaya Farm (in
casu Tergugat I)

25. Bukti T-20 .f (Asli);

Rekap Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia di PT. Charoen pokphand
Jaya Farm Periode 11 Juni s/d 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh
PT.Berkat Karya Indonesia dan Tergugat I

26. Bukti T-20 .g (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik
(in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Periode 11-20
Juni tertanggal 21 Juni 2020

27. Bukti T-20 .h (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik
(in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Periode 21-30
Juni tertanggal 1 Juli 2020

28. Bukti T-20 .i (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik
(in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Periode 1-10
Juli tertanggal 11 Juli 2020

29. Bukti T-21 .a (Asli);

Bukti Pengeluaran Kas dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (in casu
Tergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia No. 00005025 tanggal 11
September 2020

30. Bukti T-21 .b (Asli);

Transfer Dana No Ref. 20091000101067 dari PT. Charoen Pokphand
Jaya Farm (in casu Tergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia
tanggal 11 September 2020

31. Bukti T-21 .c (Asli);

Invoice PT. Berkat Karya Indonesia No 040/SCM Gempol/BKI/VII/20
tertanggal 15 Juli 2020 kepada PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (in
casu Tergugat I).

32. Bukti T-21 .d (Asli);

Rekap Fee Pekerja PT. Berkat karya Indonesia di PT. Charoen pokphand
Jaya Farm Periode 11 Juli s/d 10 Agustus 2020

33. Bukti T-21 .e (Asli);

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice PT. Berkat Karya Indonesia No 045/SCM Gempol/BKI/VII/20
tertanggal 14 Agustus 2020

34. Bukti T-21 .f (Asli);

Rekap Gaji Pekerja PT. Berkat Karya Indonesia di PT. Charoen pokphand
Jaya Farm Periode 11 Juli s/d 10 Agustus 2020 tanggal 11 Agustus 2020

35. Bukti T-21 .g (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT. Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik
(in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Pasuruan
Periode 11-20 Juli 2020 tertanggal 21 Juli 2020

36. Bukti T-21 .h (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT. Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik
(in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Pasuruan
Periode 21-31 Juli 2020 tertanggal 1 Agustus 2020

37. Bukti T-21 .i (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT. Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik
(in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Pasuruan
Periode 1-10 Agustus 2020 tertanggal 11 Agustus 2020

38. Bukti T-22 .a (Asli);

Bukti Pengeluaran Kas dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (in casu
Tergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia No. 00005593 tanggal 8
Oktober 2020

39. Bukti T-22 .b (Asli);

Transfer Dana No Ref. 20100700314825 dari PT. Charoen Pokphand
Jaya Farm (in casu Tergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia
tanggal 9 Oktober 2020

40. Bukti T-22 .c (Asli);

Invoice PT. Berkat Karya Indonesia No 045/SCM Gempol/BKI/IX/20
tertanggal 15 September 2020 kepada PT. Charoen Pokphand Jaya
Farm (in casu Tergugat I)

41. Bukti T-22 .d (Asli);

Rekap Fee Pekerja PT. Berkat karya Indonesia di PT. Charoen pokphand
Jaya Farm Periode 11 Agustus s/d 10 September 2020 tertanggal 11
September 2020

42. Bukti T-22 .e (Asli);

Invoice PT. Berkat Karya Indonesia No 051/SCM Gempol/BKI/IX/20
tertanggal 15 September 2020

43. Bukti T-22 .f (Asli);

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekap Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Periode 11 Agustus s/d 10 September 2020 tanggal 11 September 2020

44. Bukti T-22 .g (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik (in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Pasuruan Periode 11-20 Agustus 2020 tertanggal 21 Agustus 2020

45. Bukti T-22 .h (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik (in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Pasuruan Periode 21-31 Agustus 2020 tertanggal 1 September 2020

46. Bukti T-22 .i (Asli);

Daftar Gaji Pekerja PT.Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik (in casu Tergugat II) di PT. Charoen pokphand Jaya Farm Pasuruan Periode 1-10 September 2020 tertanggal 11 September 2020

47. Bukti T-23 (Copy);

Formulir Kondisi Untuk Langganan ("KUL")

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Vikky Okta Wibowo; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat Karya Indonesia tapi ditempatkan sejak tahun 2014 di PT. Charoen Pokhpand Jaya Farm, dan mendapatkan gaji dari PT. Berkat Karya Indonesia;
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai Devisi SCM Kantor Tergugat I di Jombang, dimana SCM mempunyai tugas untuk mengecek jumlah DOC dan kondisi ayam serta menghitung jumlah ayam yang akan dikirim;
- Bahwa cara pemesan benih ayam (DOC) dari Tergugat melalui marketing pakai DO selanjutnya turun kebagian SCM setelah itu kebagian hatchery/produknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Taufik (Tergugat II) dan sama-sama bekerja di PT. Berkat Karya Indonesia tetapi Sdr. Taufik ditempatkan di devisi SCM kantor CPJF di wilayah Gempol Pasuruan;
- Bahwa tugas bagian SCM adalah memonitoring GPS kendaraan dan mengecek kendaran yang akan keluar jalan untuk pengiriman benih ayam (DOC);
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Berkat Karya Indonesia mempunyai



surat tugas/surat keterangan kerja dari PT. BKI yang diperbantukan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian SCM area Jombang adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab Sdr. Taufik (Tergugat II) yang bekerja di divisi area Gempol Pasuruan;
- Bahwa saksi menerima gaji dari rekening PT. Berkat Karya Indonesia dengan kontrak selama setahun dan tiap tahun memperpanjang masa kontrak dengan PT. Charoen Pokhpand Jaya Farm;
- Bahwa semua karyawan PT. Berkat Karya Indonesi tidak dipebolehkan menerima pesanan DOC dari PT. Charoen Pokphand Jaya Firm ;

2. Saksi Hery Wibowo; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager atau koordinator SCM area Jawa Tengah di Semarang sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi bekerja di divisi SCM sejak tahun 2013;
- Bahwa PT. Charoen Pokphand Jaya Farm bermitra dengan PT. Berkat Karya Indonesia selaku vendor penyedia tenaga kerja dimana PT. CPJF membayar fee kepada PT. BKI;
- Bahwa setahu saksi ada 10 (sepuluh) orang karyawan outsourcing yang ditempatkan di area Jawa Tengah;
- Bahwa tugas tenaga kerja outsourcing atau tenaga kerja PT. BKI yang ditempatkan di divisi SCM adalah sebagai penunjang untuk membantu koordinator unit untuk pengecekan mobil yang akan digunakan dan anak ayam atau DOC yang akan dikirimkan dan penghitungan DOC sebelum masuk mobil;
- Bahwa proses pengiriman anak ayam atau DOC adalah melalui DO yang dikirim dari bagian marketing, dimana marketing mengirimkan DO ke divisi SCM dan Hatchery, selanjutnya SCM membuat mapping untuk penempatan anak ayam di dalam mobil sesuai dengan rute pengiriman ke customer;
- Bahwa sebelum dimasukan kedalam mobil, SCM mengecek jumlah DOC sesuai dengan surat jalan kemudian dimasukan kedalam mobil dan disegel, dimana mobil dicek oleh security dan surat jalan harus dicap atau stempel security;
- Bahwa divisi SCM tidak berwenang dan tidak berhak untuk menerima pesanan atau melakukan jual beli dengan pembeli, sedangkan yang berhak untuk menerima pesanan atau melakukan jual beli adalah melalui marketing dan agen juga harus melalui marketing;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Mengenai Gugatan A Quo Error in Persona Dalam Menarik Tergugat I Sebagai Pihak;

- Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terbukti *Error In Persona* sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat dimana pada bulan September 2020 Penggugat telah membeli Benih DOC Layer 909 dengan jumlah 283 Box seharga Rp.294.500.000,- dari Tergugat II, namun Penggugat tidak pernah menerima DOC tersebut dari Tergugat II dimana Tergugat II telah mencatut atau bertindak seolah-olah mewakili Tergugat I dalam mengiming-imingi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dilandaskan pada suatu perjanjian kerja, maka tidak terdapat hubungan kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga terbukti bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang Error In Persona, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Mengenai Gugatan A Quo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa Penggugat tidak menarik PT. Berkat Karya Indonesia selaku perusahaan penyedia jasa pekerja dimana Tergugat II bekerja sebagai pihak dalam gugatan a quo;



- Bahwa Tergugat II adalah karyawan dari PT. Berkat Karya Indonesia, dengan demikian, apabila Penggugat hendak meminta pertanggung jawaban dari pihak yang mempekerjakan Tergugat II maka Penggugat seharusnya menarik PT. Berkat Karya Indonesia sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat dalam perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti bahwa Gugatan a quo adalah Gugatan yang kurang pihak oleh karena tidak menarik PT.BKI sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Mengenai Gugatan A Quo Yang Diajukan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

- Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) ;
- Bahwa gugatan a quo mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dimana Penggugat mendalilkan memiliki kesepakatan jual beli dengan Tergugat II namun mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum padahal gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang timbul bukan dari perjanjian;
- Bahwa tidak ada sinkronisasi antara posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum karena hal yang dituntut dalam petitum tidak memiliki dasar dalam bagian Posita (*Fundamentum Petendi*);
- Bahwa tidak jelas tindakan Tergugat I yang mana yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa posita gugatan a quo tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum dan subyek hukum Tergugat III;
- Bahwa gugatan a quo tidak jelas dalam menguraikan fakta dan unsur kesalahan Tergugat I berikut dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsinya sudah menyangkut tentang aspek materi dari gugatan atau pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi Mengenai Gugatan A Quo Error in Persona Dalam Menarik Tergugat I Sebagai Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari Bukti T-19 berupa Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) antara PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (PT. CPJF) dan PT. Berkat Karya Indonesia (PT. BKI), membuktikan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Charoen Pokphand Jaya Farm dengan PT. Berkat Karya Indonesia dibidang pekerjaan penunjang pembibitan ayam;
- Bahwa dari Bukti T-20a s/d T-20i, Bukti T-21a s/d T-21i dan Bukti T-22a s/d Bukti T-22i, berupa bukti adanya pengeluaran kas dari PT.Charoen Pokphand Jaya Farm kepada PT. Berkat Karya Indonesia dan bukti adanya invoice dari PT. Berkat Karya Indonesia kepada PT. Charoen Pokphand Jaya Farm serta Bukti Rekap Gaji Pekerja PT. Berkat Karya Indonesia di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm dan Bukti Daftar gaji Pekerja PT. Berkat Karya Indonesia atas nama Taupiqur Ropik (Tergugat II) di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, bukti-bukti ini membuktikan bahwa telah ada kerja sama antara PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Tergugat I) dengan PT. Berkat Karya Indonesia dibidang pekerjaan penunjang pembibitan ayam dan PT. Berkat Karya Indonesia selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dimana Taupikqur Ropik (Tergugat II) sebagai salah satu karyawan dari PT. Berkat Karya Indonesia yang ditempatkan disalah satu bagian *Supply Chain Management* (SCM) pada Tergugat I dan juga membuktikan bahwa Taupikqur Ropik (Tergugat II) menerima gaji dari PT. Berkat Karya Indonesia (PT. BKI);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Vikky Okta Wibowo menerangkan bahwa saksi Vikky Okta Wibowo kenal dengan Taupikqur Ropik (Tergugat II) karena sama-sama sebagai karyawan PT. Berkat Karya Indonesia dimana saksi Vikky Okta Wibowo ditempatkan di divisi SCM Kantor Tergugat I di Jombang sedangkan Taupikqur Ropik (Tergugat II) ditempatkan di divisi SCM Kantor Tergugat I di Gempol Pasuruan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai karyawan PT. BKI yang bekerja di PT. CPJF adalah sebagai penunjang untuk membantu koordinator SCM untuk melakukan monitoring GPS kendaraan, cek kondisi truk pengiriman anak ayam dan mengecek jumlah DOC yang akan dikirim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam bekerja di divisi area Jombang adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat II dalam bekerja di divisi area Gempol Pasuruan;
- Bahwa saksi memiliki surat keterangan kerja dari PT. BKI dan diperintahkan oleh PT. BKI untuk ditempatkan di pabrik PT. CPJF di Jombang;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji dari rekening PT. BKI ke rekening saksi dengan kontrak selama setahun dan tiap tahun dapat diperbaharui/diperpanjang;
- Bahwa saksi ditempatkan di Divisi SCM Kantor Tergugat I di Jombang, dimana SCM (Supply Chain Management) bertugas untuk memonitoring GPS kendaraan, cek kondisi truk pengiriman anak ayam dan mengecek jumlah DOC yang akan dikirim;
- Pemesana DOC di Tergugat I adalah melalui *delivery order* (DO) dari marketing kemudian DO turun ke divisi SCM kemudian SCM limpahkan ke divisi Hatchery;
- Pemesanan DOC Tergugat I harus melalui Marketing dan tidak bisa melalui divisi lain, dimana Taupikqur Ropik (Tergugat II) juga tidak berhak menerima pemesanan atau melakukan jual beli DOC, dimana setiap wilayah hanya ada 1 marketing;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hery Wibowo menjelaskan bahwa PT. CPJF bekerja sama dengan PT. BKI (Tergugat I) selaku vendor penyedia tenaga kerja dimana PT. CPJF membayar fee kepada PT. BKI;
- Bahwa tugas tenaga kerja PT. BKI yang ditempatkan di divisi SCM adalah sebagai penunjang untuk membantu koordinator unit untuk pengecekan mobil yang akan digunakan dan anak ayam atau DOC yang akan dikirimkan dan penghitungan DOC sebelum masuk ke mobil;
- Bahwa divisi SCM tidak berwenang dan tidak berhak untuk menerima pesanan atau melakukan jual beli dengan pembeli, sedangkan yang berhak untuk menerima pesanan atau melakukan jual beli adalah melalui marketing, dimana agen juga harus melalui marketing;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Vikky Okta Wibowo dan saksi Hery Wibowo membuktikan bahwa Tergugat II Taupikqur Ropik bukanlah karyawan Tergugat I melainkan karyawan dari PT. Berkat Karya Indonesia (PT. BKI) selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga antara Tergugat I PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (PT. CPJF) tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II Taupikqur Ropik tetapi Tergugat I mempunyai hubungan kerja sama dengan PT. Berkat Karya Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan Tergugat II adalah sebagai salah satu karyawan dari PT. BKI yang ditempatkan disalah satu bagian *Supply Chain Management* (SCM) pada Kantor Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

"Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Tergugat I PT. Charoen Pokphand Jaya Farm dengan Tergugat II Taupikur Ropik tidak ada perjanjian kerja maka tidak ada hubungan kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PT. BKI) bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I (PT. CPJF) sehingga Eksepsi mengenai gugatan a quo Error In Persona dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I telah dapat dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam HIR, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.339.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. dan Tumpunuli Marbun, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Budiarto, S.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Panjar biaya:

1. PNBP: Rp. 30.000,00

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A.T.K.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	1.150.000,00
4. Penggandaan Berkas.....	Rp.	34.000,00
5. PNBP Panggilan P.....	Rp.	-
6. PNBP Panggilan T.....	Rp.	20.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Materai.....	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	1.339.000,00.-

(satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70 dari 69 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70